

ABSTRACT**THE ROLE OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT
(CASE STUDY ON WAHANA LINGKUNGAN HIDUP LAMPUNG'S ROLE IN
DEVELOPMENT OF WATER FRONT CITY YEAR 2009 BANDAR LAMPUNG)**

By

ANUGRAH PUTRA SANJAYA

Indeed the concept of good governance is the manifestation of the concept of participatory development. Good governance as a new paradigm in development to position more transparent space of participation in the development process. The quality of governance will be achieved when the quality of interactions that occur between governance component of the state, the private sector and civil society organization can be realized. Non Government Organization (NGO) as one of a strong civil society part has an important contribution in building social interaction, economic, and political, including community groups invited to participate in development.

This research aims to describe and analyze the role of WALHI NGO in the Environmental Impact Assessment on Water Front City development in Bandar Lampung Coastal and constraints that it faces. The method used is descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study by observation, interview and documentation.

Based on the research, role of WALHI in Water Front City's development in Bandar Lampung, as one member of the appraisal commission Environmental Impact Assessment (EIA) for construction of Water Front City in Bandar Lampung. The role includes the overall rate of the process of Environmental Impact Assessment on the construction of Water Front City in Bandar Lampung; and role in providing input as a basic consideration in decisions TOR agreements and Environmental Impact Analysis decisions of the environmental feasibility of any planned restructuring activities planned coastal city of Bandar Lampung. WALHI's role in the development of Water Front City in Bandar Lampung maximalized caused by external factors, they are lack of government responsiveness to accommodate suggestions and feedback voiced by WALHI as a material consideration in decision making, the absence of process of direct observation to monitor the condition of environment around the construction site, and the lack of time to discuss Amdal that has been determined makes valuation about the condition of the development environment is less comprehensive and maximum. While for the internal factor is lack of WALHI's

human resources in dealing with various environmental problems including the construction of Water Front City, limited time for WALHI in monitoring the development of environmental Water Front City in Bandar Lampung.

This research recommends that (1) Government should be more transparent in accepting advice and input from NGOs WALHI as a basis for a decision. (2) In Amdal discussion, monitoring activities directly of all members of the appraisal commission to the construction site is needed so that the results of decisions can be adapted to the environment and development. (3) In implementing the government should pay more attention for building regulations so that the environmentally sound development objectives can be achieved. (4) NGO WALHI need to add its member by doing recruitment so it will be able to reach environmental problems throughout Lampung especially for Water front-City Development in Bandar Lampung. (5) NGO WALHI needs to do training activities to enhance the capacity of WALHI's members. (6) WALHI's management should monitor environmental conditions more intensive and accompany the communities are affected around the Water Front City's development in Bandar Lampung.

Keywords: WALHI NGO, Participatory Development, Environment Development Insight.

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (STUDI KASUS TENTANG PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP LAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN *WATER FRONT CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009)

Oleh

ANUGRAH PUTRA SANJAYA

Sejatinya konsep *governance* yang baik merupakan wujud dari konsep pembangunan partisipatif. *Good governance* sebagai paradigma baru dalam pembangunan memposisikan ruang partisipasi lebih terbuka dalam proses pembangunan. Kualitas *governance* akan tercapai apabila kualitas interaksi yang terjadi anatar komponen *governance* yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan organisasi kemasyarakatan (*civil society organization*) dapat terwujud. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu bentuk dari *civil society* yang kuat memiliki kontribusi penting dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran LSM WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di Pesisir Kota Bandar Lampung serta kendala-kendala yang dihadapinya. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung sebagai salah satu anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung. Peran tersebut meliputi peran dalam menilai keseluruhan dari proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung; dan peran dalam memberikan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana rencana kegiatan penataan pesisir kota Bandar Lampung. Peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung dirasa kurang maksimal disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kurangnya responsifnya pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan, tidak adanya proses observasi langsung untuk memantau kondisi lingkungan disekitar lokasi pembangunan, serta minimnya waktu pembahasan Amdal yang telah ditentukan sehingga membuat penilaian mengenai kondisi lingkungan pembangunan tersebut kurang komprehensif dan maksimal. Sedangkan untuk faktor internal yakni keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki WALHI dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan termasuk dalam pembangunan *Water Front City*, keterbatasan waktu yang dimiliki WALHI dalam melakukan pemantauan lingkungan pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa (1) Pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima saran dan masukan dari LSM WALHI sebagai dasar pengambilan keputusan. (2) Dalam pembahasan Amdal, perlu adanya kegiatan pemantauan langsung seluruh anggota komisi penilai ke lokasi pembangunan agar nantinya hasil keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar pembangunan. (3) Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang berlaku agar nantinya tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai. (4) LSM WALHI perlu melakukan penambahan pengurus dengan melakukan rekrutmen agar nantinya dapat menjangkau permasalahan lingkungan di seluruh Lampung khususnya untuk pembangunan *Water front City* Bandar Lampung. (5) LSM WALHI perlu melakukan kegiatan pelatihan SDM guna meningkatkan kapasitas pengurus WALHI. (6) Setiap pengurus WALHI lebih intensif lagi untuk memantau kondisi lingkungan dan mendampingi masyarakat yang terkena dampak disekitar pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : LSM WALHI, Pembangunan Partisipatif, Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(Studi Kasus tentang Peran Wahana Lingkungan Hidup Lampung dalam
Pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung Tahun 2009)**

(Skrpsi)

Oleh:
Anugrah Putra Sanjaya
0616041021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan 21 tahun silam tepatnya pada tanggal 2 Maret 1989 di pusat Kota Palembang Sumatera Selatan. Terlahir dengan nama Anugrah Putra Sanjaya yang berarti rasa syukur dan bahagia atas rizkiNya dengan harapan dapat menjadi manusia yang selalu bersyukur dan memiliki jiwa yang besar.

Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang merupakan hasil buah cinta dari pasangan Bapak Aliansyah dan Ibu Yumarni.

Bandar Lampung merupakan langkah awal bagi penulis untuk membangun jati diri dan mencari pengalaman hidup. Taman Indria Teluk Betung Bandar Lampung merupakan pendidikan formal pertama yang dijalani penulis pada tahun 1993 sebelum melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Taman Muda Teluk Betung Bandar Lampung dari tahun 1994 hingga tahun 2000. Kemudian, Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N. 6 Bandar Lampung dari tahun 2000 hingga 2003, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Taman Madya Bandar Lampung dari tahun 2003 hingga 2006.

Tepat ditahun yang sama tahun 2006 Penulis tercatat sebagai mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Kecintaan penulis terhadap dunia organisasi disalurkan melalui beberapa pengalaman organisasi mulai dari keikutsertaan di organisasi Pramuka, KIR (Karya Ilmiah Remaja) dan OSIS pada waktu SMP, berlanjut pada organisasi PPTS (Persatuan Pemuda Taman Siswa) sampai PASKIBRA ditingkat Bandar Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) dalam 2 periode yaitu menjadi anggota Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan pada periode 2007-2008 dan Kepala Divisi Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan periode 2008-2009 sekaligus penggagas konsep Rangkaian Seminar Nasional Administrasi Negara yang diadakan di Universitas Lampung sebagai forum awal pembentukan Ikatan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara se-Sumatera. Selain itu, diwaktu yang bersamaan penulis juga sempat menjadi Anggota Muda FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam). Penulis juga tercatat sebagai penerima beasiswa PPA/BBM dari tahun 2006 hingga 2010. Di tahun 2009 penulis berhasil menjadi salah satu penerima dana hibah DIKTI untuk karya tulis penelitian yang bernama Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mahasiswa se-Indonesia.

Penulis bukanlah pribadi yang dapat hidup sendiri. Kasih sayang, motivasi dan doa dari keluarga besar, kedua orang tua dan teman-temanlah yang dapat mengiringi langkah hidup penulis dengan penuh keyakinan dan senyuman untuk memberikan yang terbaik kepada mereka semua (InsyaAllah).

MOTTO

*Sesungguhnya Di Balik Kesulitan Itu Ada
Kemudahan*

(Al-Qur'an Surat An-Nasyrah Ayat 6)

*Kegagalan Adalah Keberhasilan Yang
Tertunda, Jadi Lakukanlah Yang Terbaik.*

(Anugrah P.S)

*If God Doesn't Answer Our Prayer, Believe in
God Has A Something Better In Our Life*

(Anugrah P.S)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kekurangan dan kerendahan diri, Puji
Syukur Sebesar-Besarnya Kepada Allah SWT. Atas KuasaMu
lah Aku Dapat Menjalani Perjalanan Hidup Ini.*

*Karya Ini Ku Persembahkan
Untuk :*

Papa dan Mama Tercinta Yang Saya Banggakan

Kakak Tercinta

Seluruh Keluarga Besarku

*Semua Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Yang Mengajari Aku
Dari Kecil Hingga Saat Ini*

Guru Agama Ku

Seluruh Sahabat Yang Sangat Aku Cintai

Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara Unila

Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang utama kepada Allah SWT, tercurah segala puji dan Syukur karena atas segala kehendak dan kekuasaanNya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Apa yang ada dalam skripsi ini adalah keterbatasan, ketidaksempurnaan dan berbagai kekuarangan, sehingga masih sangat membutuhkan kritik, saran dan perbaikan dari berbagai pihak.

Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir

2. Bapak Eko Budi Sulistio, S. Sos, M. AP. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan secara menyeluruh, arahan dan masukan serta spirit motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Rahayu sulistiowati, S.Sos.,M.Si selaku pembahas dan penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, arahan, dan perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Meiliyana, S.Ip. M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama ini.
5. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis yang pertama yang telah banyak membantu penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
6. Bapak Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si. yang telah memberi memberika spirit dan masukkan awal dalam penyusunan *outline* skripsi, sukses ya pak bentar lagi professor doctor muda. Good luck!
7. Ibu Merta Yana dan Kak Bono, yang dengan sabar selalu memberikan pelayanan yang maksimal bagi penulis dan administrasi jurusan.
8. Bang Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu memberikan informasi dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Kak Widjatnika, S.Sos yang telah membantu memberikan informasi dan masukan kepada penulis
10. Bapak Ansori, S.Sos dan Ibu Ir. Endang atas informasi dan arahannya dalam penelitian ini.
11. Ibu Evi R, S.Pi., M.Si yang telah memberikan arahan dan informasi dalam penelitian ini.

12. Segenap aparat kelurahan Bumi Waras Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Bapak Adison, Bapak Sarnata dan Bapak Subli yang telah banyak memberikan informasi dalam penelitian saya.
13. Seluruh masyarakat kelurahan Bumi Waras Bu Ana, Bu Nani dan Mas Pujiyanto atas waktu dan informasinya.
14. Kedua Orangtua ku Aliansyah dan Yumarni yang selalu membimbing dan berharap aku membangun keluarga kita.
15. Abangku Alin Perdana Alam Seka terimakasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya.
16. Terimakasih kepada ANE 06 (ANDALAN PASTI KITA SUKSES), ANE 04 & 05 terimakasih atas dukungannya, ANE 07 & 08 terimakasih atas dukungannya.
17. Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2010

Penulis

Anugrah Putra Sanjaya

UCAPAN TERIMAKASIH

- Allah SWT yang maha mengetahui dan maha besar. Syukur Alhmdlah sebesar-besarnya atas karunia Mu dan kebaikanMu yang meridhoi jalan hidupku sampai saat ini. Saya percaya atas kuasaMu lah semua akan terjadi.....
- Keluarga besar Hi. M Yacub dan Keluarga besar Makmun Idris. Mama dan Papa yang telah mendoakan dan mengajari aku kebaikan dan ketegaran dalam menjalani hidup. Sulit bagiku untuk membalas semua jasa-jasa yang kalian berikan, tapi satu hal yang akan ku perbuat ialah membuat kalian bangga.
- Kakakku, terimakasih atas sprit motivatornya... Walaupun jenjang pendidikanku yang lebih unggul tapi dengan rendah hati aku akan menghormati dirimu, walau bagaimanapun U are My Brother the one & Only
- Seluruh Pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih atas didikan kalian semua, sulit bagi saya untuk membayar jasa-jasa kalian semua.
- Segenap dosen-dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman hidupnya. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

- Temand2 seperjuangan dari kecil hingga saat ini Uli, Cery, Zea, Buyung, Bang Ari, Sodri, Deden, Iwan, Wisnu, Doni, Dika, Uli Jalal, Muhana, Opang, Trian, Aadh, Ridwan, Mirza, Ance, Eko, Sely, Ana, dan teman-teman semuanya.
- Kak Julian Junot (Donal) y sdg bkrja di KLH....trmksh ats bantuan n doanya...Good Luck For U!
- Teman-teman SD Taman Dasar Teluk Betung, SLTPN 6 BL dan SMA Taman Madya. Saya sangat merindukan kalian....semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik...Aminnn
- Muli Mekhanai Lampung khususnya MM Tulang Bawang 09 Kak Agung, Beny, Nandy, Mba Andin, Nina, Cha2, Mba Vera, Geby, Mega dan Eva. Suatu pengalaman yang sangat berharga bisa mengenal sosok putra putri Lampung yang berbakat dan ingin memajukan Lampung untuk ke depannya... Succes for all of Us... God Bless You gUyzzz
- Toyib Comunnity Puja, Herman, Icik, Mip, Dodi, Zaldi... Percayalah kita akan sukses sprti y kita impi2kan...Lanjutkan perjuangAn kita...!!! Allah mngikuti kita.. Tunjukkan pada dunia Broooo!!!!!!
- ANE 06, Ntom (Cpt lg sobat nGajuin Judul), Adit (yang Sabar ciK dibalik kesulitan ada KemudaDan), Hapid Slam (Apa kbar lw? OL trus..), Zaldi (gw pKir gw y paliNg Manja, lw trnYta lbih pArahhh...but U'r still a sMart bOy), Arista (suKses y Pak Dokter, lw dah bkin gW tringat ciTa2 gw dLu), Fajrin (oRg Plmbang berWajah jaWa,,,hehe tp tRuskan prJuangan oRngnsasi smpai akhr),

Herman (smgad Man, jgn mikir Kawin mkir lulus dlu,,haha), Mip (kPAn lw mw kerjain skRpsi? gW bantu ntar), Puja (y sbar ja, btuh bantuan call Me y...haha), Felix (gW perCya lw sMa Oneng bkal langgeng, bruan kelarin skrpzi), Noviko (tetep smgad...), Erlangga (sIsain Kuliah cpet2 ajukan judul y!), Mega (Muli Tuba y berjuang k Prov 2010 mwkli Lamteng... Smgad nTar nOnton), Eva (Muli Toho y cntik cpt lg krjain skrpzi), Heny (Msh inget pnglaman Makrab 4thun y lalu gak he? U'r the 1st girl wHo I knOw in Public Adm,,hehe), Doni (gw Ykin pzti lw bkal wsuda breng,...), Panji (mSh Inget gk tragedi d GSG? Wktu pertama propti), Ferdi (cPt lg ajuin jdul biar cpt dPt krja, jga baEx2 kluarga kCil lw!!OK), Robi (cAlon Insinyur,,sukss y), Rizma (cPt dpt krja y), Ria (haha skrpsi emg sbuah tantangan u kita, ykin ya bkal bisa kita taklukkan), Endah (mInta IceCreaaamm, nYusul wSuda Maret y?), Aprina (kManakah dRimu? Haha), fatimah (bundOooo i Love U Fulll), Hafni (Cpt dpt Kerja), Desi (Ayo dong des kerjain lg skRpsi), Atus (Buku apa y lw cri tus?haha), Windi (smGa bhagia y wiN dluar sna), Resa (Smgad dong sa,,skRpsi ohh sKrpzi), Siska (Woi lama bner trun Lapangnya? Cpt Smnar2 ya), Barita (smGa dpt Kerjaan), Lucky (uKi tetep sMgaddd), Pipit (Pit cpT kompre ya Sep 2010 wsuda aMinnn), Dedew (dedewww smgad y u skrpsiny), Ni Putu (kMna aj eh?gak ad kbar), Yosye (hehe wsuda Breng y..Aminn), Ayu (Wsuda breng y yu...Aminn), Indah (Onenggg sMgad y, jgn ptah smgaddd), Rensi (woii bolak balik Jakarta Babel Lampung,, fkus y d skrpsi biar cpt wsuda,,Aminn), Mora (Heyyy cpt lg kelaRin skrpsi, tnya2 k tmn klo bingung), Diaz (Ndut...sMgad y), Hapidzin (Oalaaaaa nJowo pEmales,, cPt kelarin skRpsi mU).

- ANE 07, Afriko, Nia, Yeni, Nanda, Ami, Diah, Neni, Berly, Hendy, Devi, Lia, Syeni, Anjar, Ujang, Handy, Fitri, Ribka, Boncu dan semuanya.
- ANE 08, Ferly, Toha, Zico, Susi, Rosta, Elizabeth, Anisa, Ditto, Rima, Ucok, Dewi, Yani.
- Bang Ari, Bang Fahmi, Bang Rian, Arwin, Tito, Mba Selvi, Mba Ari, Mba Mira, Mba Icuz, Mba Fina, Mba Reny, Mba Intan 04, Mba Lady, Maya, Intan, Nancy, Puspa, Su'ada, Amel, Fitri, Nuri, Pepel, Syamsi.
- Keluarga Besar Administrasi Negara FISIP Unila terimakasih atas segala bantuan dan doa kalian semua.
- Teman-teman seperjuangan FSPI... Mari kita berjihad di jalan Allah, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah itu dengan hati dan atas izinNya.
- Dan kepada semua yang telah membantu dan memberikan support...Terimakasih!!!

Anugrah Putra Sanjaya

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMAKASIH

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR BAGAN

DAFTAR SINGKATAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	12
B. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	14
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat.....	14
2. Perkembangan LSM di Indonesia	16

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	19
1. Pengertian Pembangunan	19
2. Manajemen Pembangunan	20
3. Pembangunan Partisipatif.....	24
4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	27
D. <i>Water Front City</i>	31
E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).....	33
1. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	33
2. Aspek-Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	35
3. Fungsi Andal Dalam Pembangunan.....	39
4. Manfaat Andal Dalam Proses Pembangunan.....	41
E. <i>Good Governance</i>	44
1. Pengertian <i>Governance</i>	44
2. Aktor-Aktor <i>Governance</i>	47
3. Karakteristik <i>Good Governance</i>	49
4. <i>Good Governance</i> Sebagai Paradigma Baru Manajemen Pembangunan.....	51

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56
E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data	58
1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian.....	59
2. Ketika Berada Di Lokasi Penelitian	59
3. Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Teknik Keabsahan Data	64

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Kota Bandar Lampung	68
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	68
2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	71
3. Kondisi Topografi Kota Bandar Lampung	72
B. Gambaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung.....	73
1. Gambaran LSM WALHI Lampung	73
2. Struktur Kepengurusan WALHI Lampung.....	76
C. Gambaran Pembangunan <i>Water Front City</i> Kota Bandar Lampung	77
1. Latar Belakang Pembangunan <i>Water Front City</i> Bandar Lampung	77
2. Maksud dan Tujuan Pembangunan <i>Water Front City</i> Bandar Lampung.....	78
3. Konsep dan Strategi Pembangunan <i>Water Front City</i> Bandar Lampung.....	79

4. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Melalui Pembangunan WFC Bandar Lampung	81
D. Penyajian Data	82
1. Alasan-Alasan Keterlibatan LSM WALHI dalam Pembangunan <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung.....	83
2. Peran WALHI Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung	92
3. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala WALHI dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Tim Penilai Amdal <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung	105
E. Pembahasan	113
1. Alasan-Alasan Keterlibatan LSM WALHI dalam Pembangunan <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung.....	113
2. Peran WALHI Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung	122
3. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala WALHI dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Tim Penilai Amdal <i>Water Front City</i> di Kota Bandar Lampung	130

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Peneliti Sedang Melakukan Wawancara Mendalam Dengan Widjatnika, S.Sos Selaku Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung.....	60
2. Gambar kantor WALHI Lampung	75
3. Gambar Degradasi Ekologis Pengikisan Bukit Kunyit Dalam Rangka Pembangunan Pelataran Bahari Kawasan Bukit Kunyit Bumi Waras Bandar Lampung.....	89
4. Gambar Pembangunan <i>Main Gate Water Front City</i> Bandar Lampung	89
5. Gambar Pembangunan <i>Main Gate Water Front City</i> Bandar Lampung.....	89
6. Gambar Ekologis Ekologis Pembangunan Reklamasi Pantai Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung.....	89
7. Gambar Rapat Pembahasan KA Andal WFC di Kantor Wali Kota Bandar Lampung.....	96
8. Gambar Rapat Pembahasan KA Andal WFC di Kantor Wali Kota Bandar Lampung	96
9. Gambar Rapat Pembahasan Amdal WFC di Kantor BPPLH Kota Bandar Lampung	104
10. Gambar Rapat Pembahasan Amdal WFC di Kantor BPPLH Kota Bandar Lampung	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	57
2. Daftar Kegiatan Observasi.....	58
3. Daftar Tahap Reduksi Data.....	62
4. Data Triangulasi Mengenai Peran WALHI dalam Pembangunan <i>Water Front City</i> Bandar Lampung	65

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Analisis Data Model Interaktif	64
2. Struktur Kepengurusan WALHI Lampung.....	76

DAFTAR SINGKATAN

ADL	: Analisis Dampak Lingkungan
Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Andal	: Analisis Dampak Lingkungan
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
EIA	: <i>Environmental Impact Assessment</i>
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
INGI	: <i>International NGO Forum on Indonesia</i>
INMENDAGRI	: Intruksi Menteri Dalam Negeri
KA Andal	: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
KDLH	: Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
LBH	: Lembaga Badan Hukum
LK	: Lingkungan
LPM	: Lembaga Pengembangan Masyarakat
LPSM	: Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus

ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
PBL	: Pembangunan Berwawasan Lingkungan
PDLH	: Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup
PIL	: Penyajian Informasi Lingkungan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
UU	: Undang - Undang
UUPPLH	: Undang – Undang Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WFC	: <i>Water Front City</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam deklarasinya pada tahun 1992 menyatakan bahwa pembangunan lingkungan merupakan salah satu aspek dari pembangunan di seluruh dunia yang tidak bisa diabaikan. Kesepakatan ini kemudian berlanjut pada terbentuknya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditargetkan dapat tercapai pada 2015. Sebanyak 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium ini. MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium mempunyai 8 Tujuan (*Goals*), salah satu pointnya adalah menjamin pelestarian lingkungan dalam pembangunan, disamping tujuan MDGs lainnya, diantaranya : Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah; Pencapaian pendidikan dasar secara universal; Mengembangkan kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan; Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; Penurunan angka kematian anak; Peningkatan kesehatan ibu; serta Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Witoelar, 2007).

Kemajuan pembangunan pada dekade terakhir ini memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan di dunia ini. Akan tetapi seiring dengan kemajuan pembangunan, pembangunan juga membawa resiko bagi kehidupan manusia disaat sekarang dan dimasa yang akan datang. Eksploitasi sumber daya alam dalam pembangunan yang

berimbas pada kerusakan lingkungan akhir-akhir ini marak terjadi di negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia yang terkenal sebagai pemasok bahan baku sebagai bagian dari rangkaian proses-proses perdagangan multilateral. Kerusakan lingkungan bisa semakin besar karena adanya kolaborasi antara perusahaan multinasional dan penguasa serta pengusaha lokal yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sesaat. Berbagai kerusakan lingkungan bersifat lintas batas negara akibat dari pembangunan kemudian muncul di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat lokal seperti pencemaran air dan udara, erosi, abrasi dan banyak kerusakan lainnya (Samekto, 2002).

Permasalahan global ini lambat laun menjadi semakin diperhatikan oleh berbagai kalangan. Saat ini pembangunan yang berorientasi pada ramah lingkungan dijadikan sebagai tolak ukur oleh berbagai negara dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan lingkungan, sesuai dengan konsep PBB mengenai lingkungan dan pembangunan yang harus diimplementasikan negara-negara melalui hukum nasionalnya masing-masing.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mengikutsertakan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan pembangunan. Saat ini, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu gerakan nasional dan massal yang sudah tidak dapat diabaikan. Bahkan, harus menjadi prioritas dalam proses pembangunan di Indonesia. Sebab, kegagalan gerakan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya menyebabkan generasi berikutnya akan sengsara, tetapi juga dirasakan oleh generasi sekarang ini.

Pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia mendapatkan tempat tersendiri di samping permasalahan-permasalahan pembangunan lainnya. Pemerintah sebagai salah satu aktor terbesar negara harus sensitif terhadap permasalahan yang sangat urgen seperti ini. Perhatian besar pemerintah dalam menaggulangi masalah ini terlihat dari beberapa produk undang-undang maupun peraturan daerah yang berisi mengenai peraturan pembangunan berwawasan lingkungan. Melalui beberapa produk kebijakan yang tepat, bukan tidak mungkin harapan menuju keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan akan tercapai dengan maksimal.

Perhatian besar pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan ini dimanifestasikan melalui lahirnya beberapa produk perundang-undangan. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut pemerintah menempuh kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan perwujudan kehendak rakyat.

Terkait dengan maraknya isu eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi sebagai imbas dari pembangunan banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh pencemaran udara oleh mobil banyak terdapat di kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Demikian pula pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberitakan di banyak daerah. Kerusakan tataguna lahan dan tata-air di daerah Puncak dan Lembang adalah contoh lain. Karena kerusakan tataguna lahan dan tata-air tersebut, laju erosi dan frekuensi banjir meningkat. Di Jakarta dan di Bandung banjir sudah menjadi kejadian rutin dalam musim hujan. Di lain daerah pun banyak terjadi (Soemarwoto, 1994).

Dengan adanya dampak negatif tersebut, haruslah diwaspadai oleh berbagai pihak, namun bukan berarti kegiatan pembangunan harus dihentikan, melainkan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Dengan usaha ini manfaat pembangunan dapat menjadi sebesar-besarnya. Pembangunan itupun terlanjutkan (*sustainable*), dalam arti lingkungan dapat mendukung dengan terus-menerus.

Teluk Lampung menyimpan potensi yang paling besar untuk dikembangkan, pemandangan yang indah, terletak pada lokasi strategis yang merupakan gerbang Pulau Sumatera, dekat dengan Jakarta, memiliki perairan laut yang terang sehingga ideal untuk perkembangan pelabuhan. Namun kondisi yang diharapkan sekarang jauh dari apa yang kita inginkan. Teluk Lampung sarat dengan permasalahan kemiskinan, pemukiman kumuh, ketidakjelasan kepemilikan lahan, reklamasi pantai, kualitas utilitas dan infra struktur rendah, rawan bencana (banjir, gempa, vulkano, tsunami). Mengingat permasalahan tersebut maka diperlukan penataan kawasan pesisir melalui *Water Front City* (Kota yang menghadap laut).

Penataan Teluk Lampung dilakukan melalui pembangunan gerbang *Water Front City* (*Main Gate Water Front City*), pembangunan pusat informasi (*Water Front Center*), pembangunan jalan lingkar pesisir dalam, pembangunan saluran tangkap dan instalasi pengelolaan limbah (IPAL), pembangunan kawasan rumah susun, pembangunan kawasan koridor mikro bisnis, pembangunan kawasan kampung nelayan terpadu, pembangunan kawasan perikanan terpadu Lempasing, pembangunan kawasan reklamasi terencana, terbatas dan terkendali. Namun demikian harus kita sadari juga bahwa pembangunan mempunyai sisi positif dan negatif, yaitu disatu sisi diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan namun disisi lain dapat menimbulkan dampak

terhadap lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga akan berdampak menurunkan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Layaknya sebuah pembangunan, sebelum merealisasikan pembangunan *Water Front City* diperlukanlah kajian mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang akan timbul (meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) sebelum pembangunan itu dilakukan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan pasal 15 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Selain itu, kajian dampak lingkungan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam rencana melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan dalam perencanaan pengembangan pembangunan kawasan Teluk Lampung ini, terdapat beberapa kalangan yang terlibat, tidak hanya pihak pemerintah setempat saja, akan tetapi terdapat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didalamnya. Hal ini terdapat dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Badar Lampung No 414/24/HK/2009 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menunjuk beberapa kalangan untuk dijadikan sebagai anggota tetap komisi penilai amdal kota Bandar Lampung, termasuk LSM terkait didalamnya. Berdasarkan SK tersebut, LSM mempunyai peran menilai dan memberikan masukan

terhadap keseluruhan proses Amdal sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, terlebih LSM merupakan bentuk keterwakilan masyarakat dalam pembangunan. LSM merupakan satu dari aktor pelaksana pembangunan yang diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM hadir dalam setiap bidang kehidupan dan dalam beberapa kasus menjadi penggerak utama perubahan didalamnya. Kalau di amati peranan LSM tersebut adalah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah - yang selama ini menjadi pengendali perubahan dalam skala besar - atau melakukan hal yang sama dengan pemerintah tetapi dengan cara yang berbeda.

LSM merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, fungsi yang diminati oleh yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian LSM ini sesuai dengan penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. ORMAS dan LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasi pikirannya ditengah masyarakat, bangsa dan negara. Dengan wadah ini mereka bebas mengemukakan hati nuraninya, melampiasikan uneg-uneg serta sadar

memperjuangkan hak-hak sipilnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*).

LSM sebagai penggerak utama masyarakat memiliki beberapa peran (Widjajanto, 2007) :

1. Peran dalam pendidikan, melalui pemberian informasi mengenai nilai-nilai demokratis dan partisipasi publik dapat meningkatkan *awareness* rakyat terhadap proses demokratisasi yang tengah berlangsung.
2. Katalisator dialog, LSM dapat memunculkan isu-isu yang perlu didiskusikan yang nantinya dapat disuarakan kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Memobilisasi rakyat untuk memaksa pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan.
4. Pemantauan (*monitoring*), melakukan pemantauan terhadap implementasi dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan yang diambil ditingkat global. Melalui fungsi akuntabilitas demokratis, LSM dapat mendorong otoritas ditingkat global agar lebih bertanggungjawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang telah diambilnya.

Kehadiran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hakekat masyarakat sipil itu sendiri. LSM merupakan sebuah ruang publik dimana penduduk dapat melakukan aktifitas politik dan sosial secara independen terhadap negara. Dalam perkembangannya, berbagai pandangan memposisikan masyarakat sebagai agen utama dalam pembangunan. Saat ini masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek semata dari keseluruhan proses pembangunan, tetapi juga menjadi subjek dalam keseluruhan proses pembangunan. Menempatkan masyarakat sebagai

objek dalam pembangunan berarti sama dengan proses pembodohan, yang akan berimplikasi serius terhadap kemajuan sebuah bangsa (Hidajah, 2004).

Menjadikan masyarakat sebagai objek dari keseluruhan proses pembangunan akan melahirkan bangsa yang terbelakang dan tidak kreatif untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Penyumbatan kreatifitas yang dilakukan secara sistemik oleh penguasa akan berpengaruh besar bagi tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam kiprahnya yang mandiri membangun peradaban bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menjadikan masyarakatnya sebagai subjek dalam pembangunan dan mengikutsertakan dalam proses pembangunan secara transparan dan berkeadilan (Hidajah, 2004).

Terkait dengan pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung, secara formal berdasarkan SK Wali Kota Bandar Lampung No.414/24/HK/2009, LSM telah mendapatkan perannya dalam pembangunan *Water Front City*. Namun dalam kenyataannya peran LSM tersebut belum optimal. Terhitung semenjak kajian mengenai dampak lingkungan itu ditetapkan, yakni pada tanggal 29 September 2009 lalu, telah terjadi beberapa perbedaan cara pandang antara pihak pemerintah kota dengan LSM dalam merealisasikan kajian Amdal ini. Menurut pandangan LSM, kajian Amdal seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Pembangunan *Water Front City* merupakan pembangunan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Jadi Amdal seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum

memulai pembangunan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan. Di sisi lain, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memulai aktifitas pembangunan *Water Front City* terlebih dahulu sebelum kajian mengenai Amdal diselesaikan. Pihak pemerintah menganggap kajian analisis mengenai dampak lingkungan dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktifitas pembangunan, sedangkan menurut LSM WALHI, pemerintah seharusnya menyelesaikan dahulu kajian Amdal sebelum memulai pembangunan sebab hal tersebut sudah ditentukan melalui undang-undang. Apapun alasannya, kajian lingkungan hidup melalui amdal harus diselesaikan terlebih dahulu karena hal itu berfungsi untuk mengukur kelayakan wilayah rencana pembangunan.

Selama ini, peran LSM dalam pembangunan daerah masih lemah. Pembangunan daerah masih didominasi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya peranan WALHI dalam proses pembangunan *Water Front City* sebagai anggota tetap komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan, maka hal tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Karena fenomena tersebut mengisyaratkan bahwasannya pembangunan daerah tidak lagi didominasi oleh pemerintah daerah. Apakah peran WALHI dalam proses pembangunan mampu benar-benar terlaksana sesuai dengan fungsinya didalam pembangunan sehingga nantinya dapat mendukung proses pembangunan di daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti berminat untuk mengkaji mengenai Peran LSM WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Pembangunan *Water Front City* di Pesisir Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka penelitian yang akan mengambil tempat di Kota Bandar Lampung ini, akan meneliti tentang :

1. Mengapa LSM WALHI terlibat dalam pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah peran LSM WALHI dilaksanakan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung Tahun 2009?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh LSM WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran LSM WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Pembangunan *Water Front City* di Pesisir kota Bandar Lampung Tahun 2009?
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM WALHI dalam dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung Tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk lebih memperhatikan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Istilah peran sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin ilmu sosial. Dalam terminologi ilmu sosial kata “peran” diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia), atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai bentuk operasionalisasi dari kedudukan seseorang didalam masyarakat. Sedangkan Soekanto (1986), mendefinisikan peran sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu lembaga maupun organisasi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu komunitas.

Selanjutnya Soekanto (1986), menyebutkan juga bahwa peranan paling sedikit mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial dalam kemasyarakatan.

Menurut Taneko (1996), peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Peran menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan penelitian ini, maka peran WALHI sebagai anggota tetap penilai Amdal berdasarkan SK No. 414/24/HK/2009, yakni :

1. Menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung.
2. Memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA Andal dan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2009 kepada Walikota Bandar Lampung.

B. Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM terlahir sebagai salah satu bagian integral dari *civil society* yang kuat, dan bahkan dalam perkembangannya LSM ditempatkan sebagai agen kunci dalam setiap proses pembangunan. Pada dasarnya LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil, LSM memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai aktivitasnya, yang pada gilirannya memberikan kontribusi kepada penguatan proses demokrasi.

LSM adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi, profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada pelayanan swadaya (Ismawan dalam Suharko, 2005).

Secara umum, menurut INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasai atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, LSM didefinisikan sebagai organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah

masyarakat, dan berminat, serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. LSM mencakup antara lain :

- a. Kelompok Profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan.
- b. Kelompok Hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong melestarikannya.
- c. Kelompok Minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 mendefinisikan LSM untuk kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan hidup saja. INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 lebih luas mendefinisikan kegiatan LSM. Definisi-definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. LSM bukan lembaga liar, ataupun pemberontak. Undang-undang mengakui peranan LSM dalam proses pembangunan.

Ada beberapa sifat yang terdapat dalam LSM antara lain (Saragih, 1995) :

- a. Bersifat nirlaba (non-profit), didirikan bukan untuk mencari keuntungan.
- b. Bukan perpanjangan tangan pemerintah, organisasi politik maupun bisnis dan sebagainya, tetapi independen.
- c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat.
- d. Memperhatikan lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berada diluar sektor pemerintah maupun bisnis yang tumbuh secara mandiri ditengah-tengah masyarakat berdasarkan kepentingan dan tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh organisasi dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada

dasarnya LSM memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat. Sebagai organisasi yang bercirikan kecil dalam dana maupun pengelolaan, tidak birokratis dan komunikatif, membuat LSM menjadi lebih mampu, lebih cepat dan lebih kongkrit dalam memfasilitasi proses pemecahan masalah dimasyarakat.

2. Perkembangan LSM di Indonesia

Kegiatan pengembangan masyarakat telah lama dan banyak dilakukan di masyarakat oleh individu maupun kelompok-kelompok non pemerintah. Pada zaman penjajahan kelompok-kelompok masyarakat memfungsikan diri sebagai pengganti dari lembaga yang dibentuk penjajah demi kepentingannya. Misalnya lembaga pendidikan (Taman Siswa), perdagangan (Serikat Islam) untuk pribumi menggantikan lembaga sejenis yang dibentuk penjajah (Saragih, 1995).

Pada masa pasca kemerdekaan organisasi non pemerintah lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik maupun lembaga agama. Pasca G-30-S organisasi non pemerintah mengalami perubahan fungsi. Ada yang tetap berfungsi menjadi organisasi massa independen. Ada yang secara diam-diam masih menjadi perpanjangan partai politik. Dan ada pula yang menjadi lembaga swadaya masyarakat (Saragih, 1995).

LSM mulai ramai setelah tahun 1970. Lembaga ini menyerupai kumpulan orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk kelompok masyarakat yang tertinggal oleh derap laju pembangunan. Kritik utama mereka ditujukan pada pola pembangunan yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan terlalu menekan pertumbuhan ekonomi. Ini menimbulkan dampak-dampak tidak manusiawi seperti ketimpangan ekonomi (kaya-miskin), ketimpangan pembangunan

di desa dan kota, di Jawa dan luar Jawa. Pada saat inilah lahir Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang melahirkan banyak LSM, kegiatan ini diramaikan oleh mahasiswa mulai dari aksi pendampingan dimasyarakat (Saragih, 1995).

Istilah LSM diusulkan oleh Mangunpranoto pada pertemuan antar ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang bergerak dibidang pembangunan pedesaan di Ungaran, tahun 1978 (Susanto Agus dan Sumantri Bambang Sigap, 1987). Dia mengusulkan nama Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM). Belakangan berubah menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Saragih, 1995).

Sebelumnya dipakai istilah ORNOP singkatan dari Organisasi Non Pemerintah. Terjemahan langsung dari *Non Governmental Organization* (NGO). NGO merupakan istilah asing. Lazim digunakan di dunia internasional untuk lembaga non pemerintah seperti LSM, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Organisasi Non Pemerintah berkesan anti pemerintah dan banyak kelompok bisa tergolong ke dalamnya. Sehingga disepakati menggantikannya menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (Saragih, 1995).

Pada tahun-tahun belakangan, LSM sering dibicarakan. Terlepas baik atau buruk, harus diakui semakin mempunyai kekuatan. Saat ini keberadaannya mulai diperhitungkan. Semenjak insiden Brussel, yaitu adanya surat sejumlah LSM Indonesia yang bergabung dalam INGI (*International NGO Forum on Indonesia*) kepada Bank Dunia dan IGGI. Surat ini dihasilkan pada konferensinya ke-6 di Brussel, Belgia. Isinya merupakan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia, penanganan ganti rugi yang tidak beres, pemaksaan penduduk untuk meninggalkan

lahan pertanian disepular Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah dan Gunung Balak, Lampung yang dilakukan pemerintah. Surat ini membuat marah beberapa aparat pemerintah. Polemik berkepanjangan ini membuat LSM semakin dikenal. Semakin banyaknya saja aktifis muda LSM dalam unjuk rasa bersama masyarakat yang tanahnya tergusur ataupun buruh yang tertindas (Saragih, 1995).

Menurut Katalog yang diterbitkan Sekretariat Bina Desa Jakarta (1988) ada sekitar 450 LSM di seluruh Indonesia. Sementara yang tercatat di DIRJEN. SOSPOL. Dep. Dalam Negeri menurut Tempo 4 Mei 1991, ada sekitar 4.000 LSM. Jumlah ini akan sangat berpotensi pada proses pembangunan di Indonesia (Saragih, 1995).

Perkembangan LSM sangat pesat setelah diberlakukannya konsep NKK/BKK di kampus. Semangat berapi-api para aktifis mahasiswa diaktualisasikan melalui LSM, sehingga lahirlah banyak LSM (Saragih, 1995).

Menurut Suwanto (dalam Saragih, 1995), perkembangan LSM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang :

- a. Dari segi profesi ;
 - i. Diawali dengan gerakan sebagai ”perpanjangan tangan” pemerintah.
 - ii. Meningkatkan menjadi ”pelengkap” program pemerintah.
 - iii. Meningkatkan menjadi mitra kerja pemerintah.
 - iv. Meningkatkan menjadi kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan yang kurang manusiawi dalam proses pembangunan.
- b. Dari segi orientasi ;
 - i. Organisasi yang berbasis kepada perpangkalan.
 - ii. kemudian berbasis kepada kebutuhan yang sama.

- iii. kemudian menjadi organisasi swadaya, yang mengembangkan adalah kekuatan rakyat.
 - iv. kemudian menjadi usaha perwujudan organisasi rakyat yang demokratis.
- c. Dari segi kegiatan ;
- i. kegiatan karitatif
 - ii. kegiatan pengembangan masyarakat
 - iii. kegiatan menuju kepada reformasi
 - iv. kegiatan yang menuju kepada transformasi.

Menurut Mahasin (dalam Saragih, 1995), ada beberapa generasi dalam LSM yaitu :

- a. Generasi awal, lembaga sukarela untuk memberikan bantuan dan santunan sosial.
- b. Generasi kedua, mulai memperkenalkan pengembangan usaha bersama. Masyarakat kecil didampingi dalam kelompok-kelompok kecil.
- c. Generasi ketiga, mulai berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Berperan sebagai semacam konsultan untuk program yang memerlukan swadaya masyarakat.
- d. Generasi keempat, menggerakkan keprihatinan publik. Melelahkan kampanye tentang lingkungan hidup, hak-hak konsumen dan hak azasi manusia.

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Secara umum pembangunan diartikan sebagai proses untuk melakukan perubahan. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh Seers (1969) ada pertimbangan nilai (*value judgment*) atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*) (Kagungan, 2004). Sedangkan Kartasmitra (dalam Nurcholis, 2009),

memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Siagian (dalam Riyadi, 2003), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat.

2. Manajemen Pembangunan

Studi mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan. Namun teori pokoknya tidak berubah, yaitu sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Stoner (dalam Handoko, 1995) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen pembangunan merupakan manajemen publik yakni suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan disatu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, phisik, informasi, dan politik disisi lain. (Overman dalam Keban, 2008).

Berdasarkan pengertian manajemen pembangunan diatas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen pembangunan, antara lain (Kagungan, 2004) :

a. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan tugas pokok dalam manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan, ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada (Kagungan, 2004).

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu (Kagungan, 2004) :

- 1) Tujuan akhir yang dikehendaki,
- 2) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang menceminkan pemilihan dari berbagai alternatif),
- 3) Jangka waktu mencapai sasaran,
- 4) Masalah-masalah yang dihadapi,
- 5) Model atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya,
- 6) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya,
- 7) Orang, organisasi, atau badan pelaksananya,
- 8) Mekanisme pemantauan, evaluasi atau pengawasan pelaksanaannya.

Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk

mengupayakan tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan (Kagungan, 2004).

Menurut Gharajedaghi dan Ackoff (dalam Kagungan, 2004), menunjukkan perencanaan yang ideal yang disebut sebagai *interactive planning*, yang memenuhi tiga prinsip, yaitu partisipatif, kesinambungan dan holistik. Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Prinsip holistik menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

b. Pelaksanaan Pembangunan

Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilakukan pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya (*objective*), sasaran yang akan dicapai (*target*), cara mengukur keberhasilannya (*performance evaluation*), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakannya, kebijakan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melakukannya. Apabila proyek itu merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar, biasanya disebut program, harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama (Kagungan, 2004).

Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam hal otonomi atau desentralisasi. Untuk itu perlu ada mobilisasi tenaga serta kesiapan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya (Kagungan, 2004).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, adalah tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara seefisien mungkin.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur

dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai (Kagungan, 2004).

Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah yang sesuai. Biasanya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan karena: (1) ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, (2) ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, (3) realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan (Kagungan, 2004).

Terkait dengan manajemen pembangunan, adalah tugas manajemen pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta mengambil langkah-langkah apabila dari hasil pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan (revisi) pada upaya pembangunan yang direncanakan.

3. Pembangunan Partisipatif

Pada tahap awal pembangunan, peran pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan negara yang menganut paham sosialisme murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam keadaan negara berperan besar sekali pun, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan (Kagungan, 2004).

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi rakyat. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain (dalam Kagungan, 2004) :

- 1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan,
- 2) Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu,
- 3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu,
- 4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Oleh sebab itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan: (1) harus menguntungkan rakyat, (2) harus dipahami maksudnya oleh rakyat, (3) harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan (4) dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek penerima manfaat dalam pembangunan, melainkan dapat bersama-sama dengan pemerintah membangun tujuan bersama.

Pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi, dan aktif

melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan (Nurcholis, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimulai sejak tahap awal (perencanaan) sampai pembangunan itu diselesaikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan harus memberi keleluasaan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dan *stakeholders*. Pelibatan masyarakat dan *stakeholders* dalam pembangunan sangat penting karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistem otonomi daerah adalah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi sebagai subjek pembangunan daerahnya (Nurcholis, 2009).

Dengan demikian pembangunan partisipatif merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam pembangunan guna menentukan arah agenda pembangunan daerahnya sampai dengan evaluasinya. Partisipasi dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi daerah sesuai dengan perannya sebagai fasilitator pembangunan.

Berikut ini merupakan nilai tambah yang diharapkan dari proses pembangunan partisipatif (Nurcholis, 2009) :

1. Menjalinkan kemitraan; partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga dialog dan konsensus dapat diwujudkan untuk menjalin tujuan bersama.

2. Efisien; partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, ketika sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumber daya dan kemampuan dari luar. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan maka kebutuhan serta keinginan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan sehingga apabila ada perubahan dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan perubahan pada akhir proses yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu dan tenaga.
3. Efektif; partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi, serta permasalahannya maka kebutuhan lokal akan dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.
4. Meningkatkan kapasitas; partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
5. Memperluas ruang lingkup; partisipasi dapat memperluas ruang lingkup kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggung jawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan tersebut.
6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan.
7. Berkelanjutan; dengan itu masyarakat akan memiliki rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan itu sendiri.

4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Studi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan telah banyak mengalami perkembangan. Istilah pembangunan berwawasan lingkungan juga sering dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Namun teori pokoknya tidak jauh berbeda,

setidaknya ada dua hal yang ingin dicapai yakni pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut Trisrini (2008) mendefinisikan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan.

Menurut Afand (2002), pembangunan berwawasan lingkungan diartikan sebagai usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Terdapat empat ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan, yakni :

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integratif.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tataguna lahan air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Setiap perubahan keadaan dan fungsinya berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin (Syahrul dkk, 1997).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) terdapat garis yang jelas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, antara lain : (1) Dalam rangka pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional; (2) Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan; (3) Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan; (4) Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi; (5) Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air; (6) Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan; (7) Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik; (8) Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah; (9) Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia; (10) Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (11) Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (12) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Pembangunan dan pelestarian lingkungan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berwawasan lingkungan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam sebijaksana mungkin demi terciptanya mutu hidup manusia yang setinggi mungkin. Pembangunan dan lingkungan saling mempengaruhi, pada dasarnya pelaksanaan pembangunan selalu tidak saja menghasilkan manfaat, tapi juga membawa resiko, setiap orang mengenyam buah pembangunan dan berhak menikmati lingkungan yang sebaik mungkin (Salim, 1993).

Hak-hak selalu membawa tanggung jawab dan asas pembangunan lingkungan, karenanya juga merangkum keikutsertaan rakyat sekaligus mungkin. Untuk

mewujudkan itu perlu dorongan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan.

Manusia tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan, tetapi juga menjadi subjek dalam pengembangan lingkungan, berhak untuk aktif mengelola lingkungan secara mandiri melalui lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup bukanlah organisasi politik atau organisasi massa untuk kekuatan politik atau kekuasaan massa, karena masalah lingkungan hidup tidak memiliki ciri politik praktis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan iklim dan suasana yang merangsang pertumbuhan lembaga swadaya masyarakat secara aktif, karena pada dasarnya LSM mengabdikan pada tujuan pembangunan berwawasan lingkungan (Salim, 1993).

Dalam penerapannya, pembangunan menuju berwawasan lingkungan sudah banyak diterapkan berbagai sektor pembangunan khususnya bagi pembangunan yang cukup berpengaruh pada lingkungan. Pembangunan sektoral dapat menimbulkan pengaruh pencemaran terhadap lingkungan, sehingga usaha untuk menghindarkan penurunan mutu lingkungan ini menjadi penting. Untuk menghindari pencemaran ini ditempuh prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Environmental Impact Assessment*), mengkaji proyek itu terhadap lingkungan. Amdal merupakan salah satu alat untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan (Soemarwoto, 1994).

Amdal diperlukan bagi proyek yang mempunyai pengaruh terhadap jumlah manusia yang besar, luas geografi yang besar, intensitas yang besar, mencakup waktu lama, bersifat tak bisa mundur, sumber daya strategis, pemerataan, usaha pengusaha kecil sehingga mengganggu yang lemah, pencemaran yang bersifat kumulatif. Berdasarkan pengalaman negara lain maka proyek-proyek yang memerlukan Amdal adalah: (1)

prasara, jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang; (2) industri dan *industrial a state*; (3) pembangkit tenaga, energi dan distribusinya; (4) pertambangan (*strip mining*, lepas pantai); (5) pemukiman (transmigrasi, kota baru, perluasan kota); (6) perubahan bentuk-lapangan (*landscape*) seperti penebangan hutan; dan (7) penggunaan bahan kimia (Suratmo, 1993).

D. *Water Front City*

Sebenarnya konsep mengenai *Water Front City* di berbagai tempat tidak jauh berbeda. Biasanya istilah *Water Front City* dapat diartikan menjadi kota tepi air, kota air, kota pantai dan kota yang menghadap laut. Dalam konteks ini *Water Front City* lebih diartikan sebagai kota yang menghadap laut. Istilah *Water Front City* mengandung berbagai arti yang khas yang mengungkapkan sebab dan tujuan kota menghadap laut dibuat atau dibangun dan wujud dari rencananya. Di dalam sejarah keberadaan kota-kota menghadap laut banyak terdapat kaitan dengan cara hidup masyarakat yang membangunnya. Bahkan ada kalanya pembangunan kota yang menghadap laut mengandung aspek-aspek strategis atau lebih tepat pertahanan (Nurdin, 2009).

Konsep *Water Front City* sebagai kota yang menghadap laut dapat didefinisikan sebagai konsep pengembangan kawasan dengan dukungan aksesibilitas, arus urbanisasi dan sumber daya alam yang mendukungnya. Konsep *Water Front City* diharapkan dapat memberikan acuan pembangunan kawasan pesisir dengan berorientasi bahari, bukan sekedar pembangunan fisik semata akan tetapi juga pola pikir semua *stakeholders* sehingga terciptanya *sense of belonging* yang tinggi. Melalui konsep ini diharapkan akan mendukung penguatan kelembagaan masyarakat lokal, meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan pada muaranya akan menciptakan sinergisitas pembangunan di daratan dan di lautan untuk kepentingan bersama (Fatah, 2009).

Konsep penataan kota sebagai *Water Front City* bisa mencakup kota-kota yang berlokasi di tepi pantai maupun kota-kota di tepi sungai. Banyak kota/negara di dunia yang telah berhasil dikembangkan dengan konsep *Water Front City*, seperti Venezia di Italia, Amsterdam, Seoul, Barcelona, Sydney atau Singapura. Kota di negara-negara tersebut berhasil memanfaatkan perairannya untuk menghidupkan denyut jantungnya (Alamsyah, 2008).

Konsep *Water Front City* juga berkembang di Indonesia. Kota-kota yang menghadap laut di Indonesia pada umumnya memegang peranan dan fungsi yang sangat penting/vital, karena selain secara histories merupakan titik awal/cikal bakal pertumbuhan suatu kawasan maupun kota, juga sebagai pintu gerbang aktivitas kawasan/kota baik aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya dari arah laut (Alamsyah, 2008).

Biasanya rancangan kota yang menghadap laut dibuat berdasarkan potensi dan permasalahan di daerah masing-masing. Di Indonesia upaya mewujudkan konsep pengembangan kota yang menghadap laut umumnya dilatar belakangi oleh potensi dan permasalahan yang umum terjadi seperti pengelolaan lingkungan dan sampah, pengelolaan pelabuhan, penataan pemukiman tepi pantai dan nelayan, pengembangan kawasan khusus dan pengembangan wisata bahari (Alamsyah, 2008).

Dalam perkembangannya, di berbagai tempat paradigma konsep *Water Front City* juga mengarah pada *Water Front Development* (berkembang karena alasan lingkungan). Perubahan paradigma memperlakukan alam itulah yang mendasari upaya mewujudkan *Water Front City*. Pada intinya, konsep *Water Front City* dalam hal ini dibangun untuk mengubah paradigma bahwa sudah saatnya alam diapresiasi,

dimanfaatkan dan dipakai secara wajar. Bangunan diatur sedemikian rupa agar tidak merusak alam baik sawah, pantai ataupun laut. Tujuan dasar agar kota memperhatikan kebersihan kawasan perairan sebagai daerah muka, dan tidak justru mengotorinya karena menganggapnya sebagai daerah pembuangan limbah dan sampah (Alamsyah, 2008).

Terkait dengan munculnya paradigma baru dalam pembangunan, yakni gerakan pengikutsertaan berbagai pihak dalam pembangunan, upaya mewujudkan pembangunan *Water Front City* di berbagai tempat menunjukkan cara lain memandang konsep kota menghadap laut ini. Konsep *Water Front City* bukan semata-mata hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, akan tetapi berkaitan pula dengan penerapan paradigma berpikir serta integrasi seluruh *stakeholders*. Solusi parsial tak saja tidak akan pernah efektif dan cenderung menimbulkan biaya yang tinggi. Namun dengan integrasi semua pihak, kota berbasis bahari yang diidamkan akan tercapai (Fatah, 2009).

E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

1. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Dampak Lingkungan atau disingkat menjadi Andal sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak 1970 dengan nama *Enviromental Impact Analysis* atau *Environmental Impact Assessment* yang kedua-duanya disingkat EIA. Di dalam bahasa Indonesia *Enviromental Impact Analysis* diterjemahkan secara langsung menjadi Analisis Dampak Lingkungan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH). Analisis Dampak Lingkungan pada permulaannya menggunakan singkatan A.D.L.; singkatannya kemudian dirubah pula menjadi Andal. Analisis Dampak Lingkungan (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan, sedangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (Suratmo, 1993).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, prosesnya maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia, yang meliputi penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Suratmo, 1993).

Secara formal analisis mengenai dampak lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 16 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang mulai berlaku pada 5 Juli 1987. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana. Di dalam undang-undang, Analisis Dampak Lingkungan diartikan sebagai pengaruh aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan.

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan harus dilakukan dalam proses pembangunan, yakni (Suratmo, 1993) :

- a. Amdal harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Apabila pemilik atau pemerakarsa proyek tidak melakukannya, maka akan melanggar undang-undang

dan besar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidak akan didapat, atau akan menghadapi pengadilan yang dapat memberikan sanksi-sanksi yang tidak ringan. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan atau pemilik proyek yang hanya mementingkan keuntungan proyeknya sebesar mungkin tanpa menghiraukan dampak sampingan yang timbul. Tanpa adanya undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman-pedoman, buku mutu - buku mutu, maka dasar hukum dari pelaksanaan Amdal ini tidak ada.

- b. Amdal harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Untuk hal ini, kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang terutama para pemeriksa proyek.

(Suratmo, 1993).

2. Aspek-Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebenarnya rangkaian dari beberapa proses yang meliputi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Suratmo, 1993).

- a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan.

Kerangka Acuan adalah laporan studi yang berisikan tentang garis besar rencana kegiatan, uraian singkat rona lingkungan, perkiraan awal dampak kegiatan, pemfokusan dampak dan rencana pelaksanaan studi. Rencana pelaksanaan studi meliputi strategi penyelesaian studi, pendekatan studi, metodologi pelaksanaan studi, jadwal kerja, kebutuhan personal dan rencana sistem pelaporan. Kerangka acuan merupakan garis besar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga studi

Andal yang dilakukan menjadi efisien, terarah, padat dan dalam. Kerangka acuan disusun berdasarkan pada telaahan pustaka dan survey pendahuluan (Suratmo, 1993).

Penyusunan kerangka acuan biasanya didasarkan hasil *skoping* (perkiraan ekonomi dan lingkungan) dari awal studi Amdal, untuk menetapkan dampak penting atau dampak utama atau masalah utama dari proyek yang akan dibangun. Dampak penting dari hasil *skoping* dan pedoman-pedoman dalam penyusunan Amdal yang tercantum didalam peraturan dan pedoman atau saran dari instansi yang bertanggung jawab maka ditetapkan komponen lingkungan apa yang akan terkena dampak dan kemudian dilanjutkan dengan menetapkan parameter-parameter dari komponen yang akan diukur. Selanjutnya ditetapkan metodologi pengukuran dari parameter tersebut yang meliputi cara pengukuran, metoda *samplingnya* dan lainnya (Suratmo, 1993).

Walaupun apa yang diteliti dan bagaimana cara menelitinya dalam Kerangka Acuan belum sedetail seperti yang akan disusun dalam tahap persiapan penelitian, tetapi dalam kerangka acuan diharapkan sudah diberikan gambaran yang jelas apa yang akan diukur dan seberapa jauh pengukuran akan dilakukan. Sehingga diyakini tidak akan ada komponen lingkungan yang terkena akan terkena dampak yang tidak diukur.

b. Analisis Dampak Lingkungan.

Prosedur dalam melaksanakan Andal dapat pula disebut sebagai Proses Pendugaan Dampak karena prosedur ini mengandung urutan kerja yang harus diikuti untuk dapat melakukan pendugaan dampak lingkungan secara ilmiah yang baik. Dalam penyajian hasil studi Andal dan masalah-masalah pokok yang diteliti juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan pedoman-pedoman yang dikeluarkan pemerintah secara resmi baik ditingkat nasional, sektoral ataupun propinsi (Suratmo, 1993).

Menurut Center (dalam Suratmo, 1993) membagi langkah-langkah dalam melaksanakan pendugaan dampak lingkungan ke dalam lima langkah dasar sebagai berikut :

- a) Langkah dasar, merupakan langkah awal didalam melaksanakan Andal, meliputi :
 - (a) penyusunan tim inti yang ahli mengenai semua aspek lingkungan;
 - (b) pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan tentang lingkungan, peraturan mengenai Andal yang berlaku;
 - (c) pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh tim baik yang berlaku secara nasional, sektoral, maupun lokal;
 - (d) Pemahaman dan cara penggunaan buku mutu lingkungan;
 - (e) mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai proyek;
 - (f) mengetahui keadaan lokasi;
 - (g) melakukan studi pustaka mengenai dampak proyek;
 - (g) mempelajari kerangka acuan;
 - (h) menyusun kontrak kerjasama.
- b) Rona Lingkungan, meliputi :
 - (a) menetapkan metode Andal;
 - (b) menetapkan komponen lingkungan yang akan diteliti dan dibuat parameteranya;
 - (c) menetapkan metoda analisis data;
 - (d) menyusun daftar isian dan panduan;
 - (e) persiapan lapangan;
 - (f) penyusunan data sekunder dari berbagai instansi;
 - (g) studi lapangan dan analisis data;
 - (h) laporan rona lingkungan secara terpadu.
- c) Langkah pendugaan dampak lingkungan, meliputi :
 - (a) mempelajari rencana pembangunan daerah dan nasional di lokasi proyek;
 - (b) pendugaan rona dimasa mendatang tanpa proyek dan dengan proyek;
 - (c) menetapkan dampak pada tiap komponen lingkungan yang diteliti dan dampak tiap aspek lingkungan secara komprehensif termasuk tiap alternatif yang diusulkan;
 - (d) setiap dampak diberikan nilai besaran dan kepentingannya bagi masyarakat, jadi tiap komponen lingkungan dapat diberikan nilai ekonomis dan ekologis;
 - (e) menyusun pembahasan dan

penjelasan detail dari dampak; (f) memberikan saran cara pengelolaan lingkungan didalam mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

- d) Langkah seleksi alternatif, langkah ini sering tidak dilakukan karena pada usulan sering tidak ada lagi usulan alternatif, biasanya hanya usulan tunggal yang telah diseleksi oleh instansi yang bertanggungjawab atau karena tidak pernah diminta oleh instansi pemerintah atau karena tidak mengetahui sebab-sebab lain.
- e) Langkah penyusunan laporan, ini merupakan titik puncak Andal, diskusi-diskusi sub-tim maupun tim lengkap sangat intensif guna menghasilkan kesepakatan bersama yang bersifat terpadu. Aktifitas didalam langkah terakhir meliputi : (a) menyusun draft laporan Andal; (b) melayani dengar pendapat (*pubic hearing*) apabila pemerintah menganggap perlu; (c) memberikan penjelasan pernyataan-pernyataan dari yang mengevaluasi; (d) menampung saran-saran dari yang mengevaluasi untuk penyempurnaan laporan; (e) memperbaiki atau menyempurnakan laporan Andal menjadi laporan akhir; (f) bila diperlukan harus menyusun Ringkasan Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan; (g) penyebaran laporan akhir.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) merupakan bagian dari Amdal suatu proyek. RKL disusun berdasarkan hasil dari suatu studi Andal dan sebaliknya RKL merupakan bagian dari laporan suatu studi Amdal yang disusun oleh tim yang menyusun Andal pula (Suratmo, 1993).

Suatu studi Amdal yang hanya berisi pendugaan dampak saja tanpa diikuti dengan rencana pengelolaan lingkungan tidak akan bermanfaat. Begitu pula rencana pengelolaan lingkungan yang telah disusun tanpa diikuti dengan aktifitas pengelolaan

lingkungan juga tidak akan bermanfaat. Hasil atau aktifitas pengelolaan lingkungan akan tampak pada kualitas lingkungan dan selalu dipantau situasinya (Suratmo, 1993).

d. Pemantauan

Pemantauan lingkungan adalah pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu. Pemantauan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amdal tanpa diikuti oleh aktifitas pemantauan tidak akan banyak berarti, tidak akan ada yang banyak mengetahui apakah pendugaan dampak yang tercantum didalam laporan Amdal benar terjadi dan aktifitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hasil pemantauan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil oleh pengambil keputusan berdasarkan laporan Andal, apakah tidak perlu perbaikan atau penyempurnaan (Suratmo, 1993).

Dalam pemantauan lingkungan, pelaksanaannya dapat dipisahkan menjadi beberapa aspek atau kelompok komponen lingkungan sebagai berikut : (a) pemantauan dibidang fisika dan kimia; (b) pemantauan dibidang biotis; (c) pemantauan dibidang sosial-ekonomi; (d) pemantauan dibidang sosial-budaya (Suratmo, 1993).

3. Fungsi Andal dalam Pembangunan

Analisis Dampak Lingkungan diperuntukkan bagi perencanaan program dan proyek. Karena itu Andal sering pula disebut *preaudit*. Baik menurut undang-undang maupun berdasarkan pertimbangan teknis. Andal bukanlah alat untuk mengkaji lingkungan setelah program atau proyek selesai dan operasional. Sebab setelah program atau proyek selesai lingkungan telah berubah, sehingga garis dasar seluruhnya atau

sebagian telah terhapus dan tidak ada lagi acuan untuk mengukur dampak (Suratmo, 1993).

Pengalaman menunjukkan, Andal hingga sekarang masih belum efektif digunakan dalam proses perencanaan. Sebab-sebab penting tidak efektifnya Andal ialah : (1) pelaksanaan Andal yang terlambat, sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya proyek; (2) kurangnya pengertian pada sementara pihak tentang arti dan peranan Andal, sehingga Andal dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan undang-undang atau bahkan disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek; (3) belum berkembangnya teknik Andal yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas; (4) kurangnya keterampilan badan pemerintah yang berwenang untuk memeriksa laporan; (5) belum adanya kemampuan pada badan tersebut untuk memantau apakah rekomendasi dalam laporan Andal yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek (Suratmo, 1993).

Salah satu tugas dari pemerintah dalam mengarahkan dan mengawasi pembangunan adalah menghindarkan akibat-akibat sampingan yang merugikan dan tidak diinginkan, yaitu terjadinya dampak negatif dari proyek pembangunan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam disamping menghindarkan pula terjadinya perselisihan yang dapat timbul antara proyek dengan proyek pembangunan lainnya.

Sejak awal perencanaan suatu proyek, pemerintah sudah menghendaki diadakan studi Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan apakah proyek pembangunan tersebut memerlukan Andal atau tidak. Kalau proyek pembangunan dianggap berpotensi besar untuk

menimbulkan dampak negatif maka pengambil keputusan akan mengharuskan pemilik proyek melakukan Andal. Sebaliknya apabila dianggap tidak akan menimbulkan dampak yang berarti, maka tidak perlu melakukannya dan dapat dimulai dengan diberikan pedoman pengelolaan dan pemantauannya (Suratmo, 1993).

Keputusan yang dapat diambil ialah :

- a. Proyek tidak boleh dibangun;
- b. Proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan (tanpa persyaratan);
- c. Proyek boleh dibangun tetapi dengan saran-saran tertentu yang harus diikuti pemilik proyek (dengan syarat).

Dengan mempelajari Andal, pengambil keputusan (pemerintah) mencoba meneliti :

- a. Apakah akan ada dampak pada kualitas lingkungan hidup yang melampaui toleransi yang sudah ditetapkan;
- b. Apakah akan menimbulkan dampak pada proyek lain sehingga dapat menimbulkan pertentangan;
- c. Apakah akan timbul dampak negatif yang tidak akan dapat ditoleransi masyarakat serta menimbulkan keselamatan masyarakat;
- d. Sejauh mana pengaruhnya pada pengaturan lingkungan yang lebih luas.

Dan masih banyak lagi pertimbangan yang akan digunakan dan biasanya tiap negara mempunyai urutan prioritas didalam menggunakan pertimbangan.

4. Manfaat Andal Dalam Proses Pembangunan

Analisis Dampak Lingkungan dalam proses pembangunan setidaknya berguna bagi beberapa pihak, antara lain (Suratmo, 1993) :

- a. Kegunaan bagi pemerintah. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa Amdal memiliki keuntungan sebagai berikut :

- a) Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak (khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui);
 - b) Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek pembangunan baik yang diolah proyek lain, diolah masyarakat ataupun yang belum diolah;
 - c) Menghindarkan perusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
 - d) Menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain;
 - e) Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain;
 - f) Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat umum;
 - g) Sebagai alat mengambil keputusan pemerintah.
- b) Kegunaan bagi pemilik proyek. Keuntungan yang diutarakan disini sering kurang dipercaya oleh pemilik proyek yang menganggap Andal hanya sebagai beban biaya bagi proyek pembanguan saja. Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut :
- a) Untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku;
 - b) Untuk melindungi dari proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan;
 - c) Untuk melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang;
 - d) Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi dimasa yang akan datang;

- e) Sebagai sumber informasi lingkungan disekitar lokasi proyeknya secara kuantitatif, termasuk informasi sosial-ekonomi dan sosial-budaya;
 - f) Sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sasaran proyek;
 - g) Sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan proyeknya, untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan kalau ada untuk segera dipersiapkan penyempurnaannya;
 - h) Untuk menemukan keadaan lingkungan yang membahayakan proyeknya (misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lainnya) dan mencari keadaan lingkungan yang berguna dan menunjang proyeknya;
- c. Kegunaan bagi pemilik modal. Untuk membangun proyek biasanya modalnya dipinjam dari bank, baik dari bank nasional atau bank internasional. Untuk bank internasional biasanya setiap peminjaman diminta menyertakan laporan Andal, begitu pula dengan bank nasional akan memintakan Andal pula terutama untuk proyek-proyek yang besar, maka harus ada manfaatnya bagi pemilik modal. Biasanya keuntungannya sebagai berikut :
- a) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan pada proyek dapat mencapai tujuan dari misi bank dalam membantu pembangunan atau pemilik modal yang memberikan pinjaman;
 - b) Untuk menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang;
 - c) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya;
 - d) Pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal;
 - e) Menghindari duplikasi dari proyek-proyek lain yang tidak perlu.
- d. Kegunaan bagi masyarakat. Terdapat beberapa keuntungan bagi masyarakat, yakni :

- a) Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, hingga dapat mempersiapkan diri dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan;
- b) Mengetahui perubahan lingkungan dimasa sesudah proyek dibangun hingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek tersebut;
- c) Turut serta dalam pembangunan di daerah sejak dari awal, khususnya didalam memberikan masukan informasi-informasi ataupun ikut langsung didalam membangun dan menjalankan proyek;
- d) Pemahaman hal ihwal mengenai proyek secara jelas akan ikut menghindarkan timbulnya kesalah-pahaman, hingga dapat menggalang kerjasama yang saling menguntungkan;
- e) Mengetahui hak dan kewajibannya didalam hubungan dengan proyek tersebut khususnya hak dan kewajibannya didalam ikut menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

E. Good Governance

1. Pengertian *Governance*

Sejatinya konsep *good governance* harus dipahami sebagai suatu proses bukan struktur atau instansi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Dalam *Government* memiliki makna "mereka", sedangkan *governance* adalah "kita". Menurut Leach & Percy-Smith (2001), *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara

”pemerintah” dan ”yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance* (Sumarto: 2009).

Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government*. Interpretasi dari praktik-praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapabilitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Sumarto: 2009).

Rochan mengartikan *governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik (negara), sektor swasta dan masyarakat dalam suatu usaha kolektif (Widodo: 2001). Hal ini membuktikan bahwa *governance* tidaklah dijalankan secara dominan oleh aktor tunggal, akan tetapi melibatkan beberapa aktor lainnya yakni sektor privat dan partisipasi masyarakat (Sumarto: 2009).

Menurut Tjokroamidjojo (2001), *governance* dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif (Kirana P dalam Meilinda, 2008).

Dalam konteks pembangunan, definisi *governance* diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan diharapkan tidak lagi sekedar apa yang baik oleh pemerintah, tetapi yang lebih utama adalah apa yang baik serta yang menjadi kebutuhan masyarakat.

2. Aktor-Aktor *Governance*

Governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh karena itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007).

Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan kolaborasi dalam kestaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). Masing-masing aktor dalam *governance* memiliki fungsi tersendiri. (UNDP dalam Widodo : 2001) :

a. *State* (Negara)

Merupakan lembaga politik dan lembaga sektor publik yang berperan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*) dengan meredefinisi peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat (*the vulnerable in the population*), menciptakan komitmen politik

mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi, dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota maupun metropolitan.

b. *Private Sectors* (Sektor Swasta)

Sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar (*market approach*). Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi, berkaitan dengan penciptaan kondisi produksi barang dan jasa (*goods and services*) berjalan dengan baik atas dukungan dari lingkungan yang mapan, untuk melakukan aktivitas sektor swasta dalam suatu bingkai kerja *incentives and rewards* secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik. Menurut Depdagri (2006) fungsi dari sektor swasta adalah:

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Menaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

c. *Civil society* (Masyarakat)

Fungsi *civil society organization* adalah memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok didalam masyarakat, untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah (*government power*) dan sektor swasta, tetapi mereka dapat juga memberikan

kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama (*domains*) yang lain. *Civil society organization* dapat membantu memonitor lingkungan, penipisan sumberdaya (*resources depletions*), polusi dan kekejaman sosial serta memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

Menurut Depdagri (2006) fungsi dari *civil society organizations* adalah:

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Mempengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana *cheks and balances* pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. Mengembangkan SDM
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal inilah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

3. Karakteristik *Good Governance*

Seperti disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata, asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembagkan produktifitas ekonomi, efektifitas, dan

efisiensi). Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar dari *good governance* (dalam Santosa: 2008) :

1. Partisipatif; setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tindak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. *Responsive*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
5. Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan didalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
7. Efektifitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
8. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

4. *Good Governance* Sebagai Paradigma Baru Manajemen Pembangunan

Good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan. Mulanya manajemen pembangunan menempati peran pemerintah pada posisi sentral. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam suatu negara berkembang. Dan karena perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang dikehendaki berupa perubahan berencana, maka mereka juga disebut *agent of development*. Agen pembangunan menjadi pendorong proses pembangunan dan perubahan suatu masyarakat bangsa (Kagungan, 2004).

Dalam konteks *good governance*, *agent of development* tidak hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi ada penyelenggara pemerintah, swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dalam melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha, tentunya akan bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin berdaya (Kagungan, 2004).

Konteks *citizen*, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisasi. Dalam hal ini LSM, asosiasi-sosiasi kerja dan profesi, bahkan paguyuban. Menurut Milton (dalam Keagungan, 2005), *good governance* dalam pembangunan dimaksudkan untuk mendukung proses pembangunan yang *empower* sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat serta menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur *governance* (Kagungan, 2004).

Perubahan paradigma pembangunan didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat akan hasil pembangunan. Manajemen pemerintahan bergeser dari tertutup menjadi terbuka juga kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat meningkat dalam proses pembangunan. Perubahan paradigma lain yang cukup menonjol adalah pembangunan tidak lagi berorientasi pada perencanaan pemerintah pusat, tetap lebih mengakar pada kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerah (Sumarto, 2009).

Proses pengambilan keputusan dengan gaya lama, yang memberikan pemerintah peran sentral dalam mengontrol dan mengelola sumber daya pembangunan dan tidak memberikan banyak ruang (akses) kepada masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan persoalan yang mereka hadapi dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, akan diganti dengan proses yang baru yang lebih partisipatori (Sumarto, 2009).

Good governance sebagai paradigma baru dalam pembangunan memposisikan ruang partisipasi lebih terbuka dalam proses pembangunan. Situasi ketiadaan komunikasi yang terbuka dan bersifat dua arah perlu diubah menjadi situasi yang lebih terkoordinir, deliberatif dan menunjukkan adanya hubungan kesetaraan. Pembentukan forum *stakeholders*, adanya jaringan kerja sama ornop dan *civil society organizations* lainnya, maupun koordinasi kerja antar instansi pemerintah adalah hal-hal yang mendorong terciptanya mekanisme interaksi dan partisipasi *stakeholders*. Peran media massa untuk mendorong adanya komunikasi dan ruang partisipasi yang lebih sehat juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan *good governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan realita peran LSM WALHI dalam analisis dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung, sehingga tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Lebih lanjut Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Dengan demikian penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Sedangkan jika dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan kejadian empiris peran LSM WALHI dalam analisis dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong:2005). Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada :

1. Alasan-alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung. Alasan tersebut meliputi :
 - a. Alasan Sosial
 - b. Alasan Yuridis
 - c. Alasan Kelestarian Lingkungan
2. Peran WALHI dalam analisis mengenai dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City*. Dalam hal ini, aspek-aspek penting dalam proses Amdal meliputi beberapa hal, yakni :
 - a. Peranan dalam menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung.

- b. Peranan dalam memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA Andal dan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2009 kepada Walikota Bandar Lampung.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim Amdal dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung:
- a. Faktor Internal
Proses berperan, keberadaan sumber daya manusia, struktur dan prosedur dalam organisasi.
 - b. Faktor Eksternal
Proses berperan dengan pihak Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), penetapan lokasi penelitian dilakukan pada LSM WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Lampung. WALHI adalah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh secara swadaya ditengah masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Sebagai organisasi lingkungan hidup, WALHI berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Pemilihan situs ini didasarkan dengan alasan bahwa; pertama, karena WALHI ditunjuk oleh pemerintah kota sebagai perwakilan dari LSM dalam proses analisis dampak lingkungan dalam pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Kedua,

karena WALHI merupakan salah satu *civil society* yang *concern* terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball sampling*. Adapun informan kunci (*key informan*) yang berhasil ditemui merupakan elemen dari LSM WALHI. Adapun informan yang berhasil dimintai informasi dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung.
- 2) Widjatnika, S.Sos. selaku Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung.
- 3) Ansori, S.Sos. selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Badan Pengeolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 4) Ir. Endang Puji Astuti selaku Kepala Sub-Bidang Penataan Lingkungan Hidup Badan Pengeolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 5) Yovita agustina, ST selaku Kepala Sub-Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup Badan Pengeolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

- 6) Evi Rahmalia, S.Pi., M.Si selaku Kepala Sub-Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung (Mewakili Ketua Komisi Penilai Amdal).
- 7) Sarnata P selaku Kepala LK II Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
- 8) A Subli AM selaku Kepala LK I Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
- 9) Adison selaku Lurah Bumi Waras Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
- 10) Ana selaku Masyarakat Kelurahan Bumi Waras yang terkena dampak.

2. Dokumen-dokumen

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan LSM WALHI dalam analisis dampak lingkungan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Berikut merupakan daftar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 1. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian

No.	Dokumen-Dokumen	Substansi
1	Profil WALHI Lampung	Gambaran umum mengenai LSM WALHI Lampung
2	Profil Bandar Lampung	Gambaran umum mengenai Kota Bandar Lampung
3	SK 414/24/HK/2009 mengenai Pembentukan Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Memberikan gambaran umum mengenai tugas dan peran komisi penilai Amdal Kota Bandar Lampung
3	Profil penataan kawasan pesisir dalam rangka pembangunan WFC	Memberikan gambaran umum mengenai penataan kawasan pesisir dalam mewujudkan pembangunan WFC
4	Kerangka Acuan Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana	Pedoman dan mekanisme Amdal penataan pelataran bahari melalui kawasan pesisir Bandar Lampung.

	Pemantauan Lingkungan Penataan Pesisir Bandar Lampung.	
5	Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Pedoman dalam penelitian mengenai keterlibatan LSM dalam pembangunan lingkungan.

Sumber: Olah Data, Maret 2010

3. Observasi

Sumber ini merupakan sumber yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kegiatan pembahasan Amdal berlangsung dan lokasi pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung. Berikut pengamatan yang telah dilakukan peneliti :

Tabel 2. Daftar Kegiatan Observasi

No.	Objek Pengamatan	Waktu Pengamatan
1	Rapat Pembahasan KA Andal <i>Water Front City</i> di Kantor Wali Kota Bandar Lampung	Minggu, 15 November 2009
2	Rapat Pembahasan Amdal <i>Water Front City</i> di Kantor Wali Kota Bandar Lampung	Senin, 30 November 2009
3	Lokasi Pembangunan <i>Water Font City</i> di Kota Bandar Lampung	Selasa, 20 Oktober 2009, Selasa, 09 Maret 2010, Rabu, 14 April 2010, Jumat, 16 April 2010.
4	Sekretariat WALHI Lampung	Kamis, 22 Oktober 2009, Selasa, 02 Maret 2010, Senin, 08 Maret 2010, Selasa, 09 Maret 2010.

Sumber: Observasi Peneliti (November 2009 – Maret 2010)

E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh berbagai data, maka pada tahap ini terlebih dahulu peneliti meminta izin dan memperkenalkan diri kepada pengurus LSM WALHI dengan membawa surat izin formal penelitian dari Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Setelah itu peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, kemudian menentukan waktu bertemu dalam hal wawancara.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)

Dalam tahap ini, peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan baik secara formal maupun informal.

3. Pengumpulan Data (*Logging Data*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2005) menyatakan bahwa observasi

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati lokasi pembangunan *Water Front City* di Kelurahan Bumi Waras Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, rapat-rapat pembahasan dokumen Amdal *Water Front City* Bandar Lampung 15 dan 30 November 2009 dan sekesertariat WALHI Lampung Jl. Tupai / Bakti Kelurahan Sidodadi Bandar Lampung.

2) Wawancara Mendalam (*indepht interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong: 2005). Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran LSM WALHI sebagai anggota komisi penilai analisis dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City*. Berikut disajikan salah satu contoh dokumentasi peneliti pada saat melakukan wawancara mendalam dengan salah satu pengurus WALHI Lampung pada tanggal 09 Maret 2010.

Gambar 1 : Peneliti Sedang Melakukan Wawancara Mendalam Dengan Widjatnika, S.Sos Selaku Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung.



(1)

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono: 2005). Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*).

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau

polanya. Selanjutnya pada saat pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. Berikut ini salah satu kegiatan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada salah satu informan mengenai alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Tahap Reduksi Data

Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Hasil Reduksi Data
Alasan keterlibatan LSM WALHI dalam Amdal Pembangunan <i>Water Front City</i> Tahun 2009	“Nah jawabannya karena gini, karena ini menyangkut kegiatan besar jadi semua <i>stakeholders</i> yang terkait, baik terkait langsung maupun tidak langsung ini harus duduk satu meja. Pembangunan <i>Water Front City</i> ini kan merupakan pembangunan pesisir secara terpadu, jadi dia tidak bisa mementingkan satu pihak saja jadi harus melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> terkait. Nah siapa itu <i>stakeholders</i> terkait, itu ada instansi pemerintah kota terkait, sektor swasta dan juga <i>non government</i> termasuk element-elemaent masyarakat yang mewakili. Kamu tahu <i>Water Front City</i> itu seperti apa? Artinya kan kota menghadap laut, artinya dia pesisir secara umum terkait antara daratan dan lautan. Nah konflik kepentingan dipesisir sangat tinggi.” (hasil wawancara, 02 Maret 2010).	“Karena ini menyangkut kegiatan yang besar, jadi semua <i>stakeholders</i> yang terkait, baik terkait langsung maupun tidak langsung harus duduk satu meja. Pembangunan WFC ini merupakan suatu pembangunan pesisir secara terpadu, jadi tidak bisa mementingkan satu pihak saja (sektoral), melainkan harus melibatkan semua kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun elemen-elemen masyarakat didalamnya.” (hasil wawancara, 02 Maret 2010)

Sumber: Proses Reduksi Data Peneliti (Maret 2010)

Berdasarkan data yang didapat diatas pada saat penelitian berlangsung, banyak informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan perlu dilakukan pemilahan data untuk menemukan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dari informasi yang telah didapat

kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*).


Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Dalam penelitian ini, penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan langsung mengenai hasil temuan yang didapat peneliti melalui teknik wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:92). Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah jenuh.

Bagan 1. Analisis data model interaktif



Sumber: Miles & Huberman (1992).

Gambar mengenai komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2004) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari pihak LSM WALHI, pemerintah setempat dan masyarakat yang terkena dampak dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Salah satu contoh metode triangulasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4. Data Triangulasi Mengenai Peran WALHI Dalam Pembangunan Water Front City Bandar Lampung.

Objek Penelitian	Wawancara	Data	Observasi	Kesimpulan
Alasan Keterlibatan WALHI dalam Pembangunan WFC	Evi R: “Pembangunan WFC ini merupakan pembangunan kawasan pesisir secara menyeluruh jadi harus melibatkan banyak pihak termasuk LSM didalamnya.”	Setiap pembangunan yang besar dan berdampak pada lingkungan harus melakukan	Pembangunan WFC kawasan pesisir secara menyeluruh dapat berdampak pada lingkungan dan ekosistem	Alasan keterlibatan WALHI dalam pembangunan WFC dikarenakan pembangunan WFC dapat

	(02 Maret 2010) Endang : “LSM perlu terlibat karena PP No. 27/99 tentang Amdal telah mengatur itu semua.” (05 Maret 2010) Sarnata : “Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah saja gak balance artinya tidak ada penyeimbang.” (09 Maret 2010)	Amdal dan melibatkan LSM lingkungan di daerah.	di sekitar pembangunan, WALHI sebagai LSM lingkungan memiliki kepentingan sendiri untuk terlibat dalam pembangunan WFC.	berdampak pada lingkungan sehingga memerlukan LSM lingkungan didalamnya. Selain itu keterlibatan LSM juga telah diatur secara yuridis dalam UU.
--	--	--	---	---

Sumber: Olah Data, Maret 2010

b. Kecukupan referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menguji kembali data ada.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam melakukan keteralihan peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara LSM, pemerintah dan masyarakat yang terlibat langsung dalam Amdal *Water Front City* Bandar Lampung.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kotamadya Bandar Lampung selain Ibu Kota Propinsi Dati I Lampung juga merupakan Ibu Kota Kotamadya Dati II Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 tahun 1964 jo UU No. 14 Tahun 1964.

Sebelum menjadi Provinsi Lampung, Lampung merupakan suatu Keresidenan, sebagai tindak lanjut statusnya di zaman Hindia Belanda dahulu dengan sebutan *Residentie der Lapongohe Districten*, sewaktu zaman Hindia Belanda dahulu Keresidenan Lampung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan.

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah *onder afdeling* Telok-Betong yang dibentuk dengan *Staatsbalat* 1912 Nomor : 462, terdiri dari Ibu Kota Telok-Betong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum Tahun 1912 Ibu Kota Telok-Betong ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak kurang lebih 5KM sebelah utara Kota Telok-Betong.

Ibukota *Onder afdeling* Telokbetong adalah Tanjungkarang, sedangkan Kota Telokbetong adalah Ibukota Karesidenan Lampung, kedua kota tersebut tidak

termasuk dalam Marga *Varband*, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seseorang Asisten *Demang* tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* yaitu Kepala *Onder afdeling* Telokbetong. Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut *Plaatsleyk Fonds*. Pengelolaan keuangan diatur dalam Keputusan Residen Lampung tanggal 24 november 1930 Nomor : 169.

Sejak Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1948, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung berstatus Kota Kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah *Onder afdeling* Telokbetong-Tanjungkarang berdasarkan Undang-Undang Darurat No: 5 Tahun 1956, kemudian berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang-Telokbetong dirubah menjadi Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang didalamnya terdapat 2 Kecamatan; yaitu Kecamatan tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung, sisa Wilayah *Onder afdeling* Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1965 Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung. Perbatasan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung ditentukan dalam Undang-Undang darurat Nomor: 5 Tahun 1956 yo. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1959 didalamnya terdapat 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungkarang barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Bukit Tinggi Bambu Kuning (Kampung Kaliawi).

2. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Sawah Lama.
3. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sumur Batu.
4. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Mentawai Telukbetung.

Bedasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya dari II Tanjungkarang-Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Juni 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas dengan dimasukkannya sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 Desa dari sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, 14 Desa Kecamatan Panjang.

Kemudian berdasarkan peraturan itu juga kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ditata kembali menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/HK/1988 tanggal 6 Juni 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dengan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan, yaitu : Kedaton,

Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Sukarame, Telukbetung Utara, TelukBetung Selatan, Telukbetung Barat, Panjang, Kemiling, rajabasa, Tanjung Seneng, dan Sukabumi.

Kotamadya Tanjungkarang telukbetung (Bandar Lampung) sebagai Ibukota Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor 5 Tahun1983, tanggal 26 Januari 1983 telah ditetapkan Hari Jadinya pada tanggal 17 Juni 1682.

2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung, yang secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata. Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), dari hasil proyeksi tahun 2007 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 790.895 jiwa.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Letak tersebut berada di Teluk Lampung dibagian selatan Provinsi Lampung dan diujung selatan Pulau Sumatera, yang memiliki luas wilayah 192,18 KM² terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Ketibung Lampung Selatan serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.

3. Kondisi Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan Topografi yang terdiri dari :

1. Daerah Pantai yaitu sekitar Telukbetung dan Panjang.
2. Daerah Perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian Utara.
3. Daerah daratan tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang Bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan batu serampok di Bagian Timur Selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil Bagian Selatan.

Dataran Kota Bandar Lampung sebagian dialiri beberapa sungai yang dimanfaatkan untuk pengairan lokasi pertanian. Umumnya sungai-sungai di Kota Bandar Lampung tidak panjang, antara 2 sampai 14 Km dan terletak hulu sungai berada pada bagian barat dan daerah hilir bagian selatan yaitu pada dataran pantai.

B. Gambaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung

1. Gambaran LSM WALHI Lampung

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merupakan jaringan pembela lingkungan hidup yang independent dan forum organisasi non pemerintah, kelompok pecinta alam serta organisasi rakyat terbesar di Indonesia. Berada di 26 provinsi, WALHI beranggotakan 465 organisasi dan diantaranya terdapat di Provinsi Lampung.

WALHI Lampung didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 11 anggota jaringan dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup. Sebagai organisasi publik, WALHI memiliki nilai-nilai dasar, yakni :

1. Demokrasi
2. Keadilan antar generasi
3. Keadilan gender
4. Penghormatan terhadap makhluk hidup
5. Persamaan hak masyarakat
6. Solidaritas sosial
7. Anti kekerasan
8. Keterbukaan
9. Keswadayaan
10. Profesionalisme

LSM WALHI Lampung memiliki pusat kegiatan diseluruh provinsi Lampung dan memiliki kesekretariatan di Kota Bandar Lampung. WALHI Lampung memiliki tujuan tersendiri untuk melakukan pembelaan lingkungan hidup agar terselenggara kehidupan yang demokratis dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip keadilan antar generasi.

WALHI Lampung sebagai LSM yang bergerak didalam advokasi lingkungan hidup memiliki visi dan misi tersendiri dalam melaksanakan kegiatannya. Visi WALHI Lampung yakni terwujudnya keadilan sosial dan demokratisasi pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan. Sedangkan misi yang dijalani oleh WALHI Lampung adalah membangun gerakan sosial dan gerakan penyelamatan lingkungan hidup dari segala bentuk ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan dan kepunahan.

WALHI Lampung memiliki isu strategis dalam mewujudkan terselenggaranya keberlanjutan lingkungan hidup bagi kehidupan secara menyeluruh, antara lain:

- 1) WALHI Lampung yang kuat dan mandiri
- 2) Gerakan lingkungan dan sosial yang terkonsolidasi dan sinergis
- 3) Advokasi yang kuat dan mendapat dukungan publik.

Semenjak didirikan pada tahun 1991 sampai saat ini, dalam melaksanakan kegiatannya, WALHI Lampung memiliki sumber pendanaan tersendiri yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan pengurus, sumbangan alumni WALHI Lampung, sumbangan sahabat WALHI Lampung, sumbangan masyarakat dan hibah dari lembaga mitra, baik mitra lokal, nasional maupun internasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai dan bersifat tidak mengikat. Penggunaan

dana akan dipertanggungjawabkan kepada publik dalam Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH).

WALHI Lampung sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup secara menyeluruh memiliki beberapa beberapa kegiatan utama dalam mewujudkan tujuannya, antara lain :

1. Advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan
2. Kampanye penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan yang berprespektif gender
4. Memfasilitasi dialog masyarakat dengan *stakeholder* kunci
5. Mengelola data dan informasi
6. Investigasi
7. Kajian kebijakan
8. Penggalangan sahabat WALHI Lampung
9. Menggalang aliansi strategis dan taktis
10. *Friend raising*

Gambar 2 : Kantor WALHI Lampung
Lokasi : Jl. Tupai / Bakti Kelurahan Sidodadi Bandar Lampung Telp.
(0721) 706552 (13 April 2010)




(2)

2. Struktur Kepengurusan WALHI Lampung

Direktur Eksekutif	: Hendrawan
Manajer Program	: Sabrawi, A.Md
Divisi Advokasi & Kampanye	: Wijatnika, S.Sos
Divisi Keuangan & Administrasi	: Ihsan Kurniadi
Divisi Kesekretariatan	: Andi
Relawan	: - Mulyadi Sofyan, Heri Maryanto

Bagan 2: Struktur Kepengurusan WALHI Lampung



Sumber : WALHI Lampung (2010)

Dalam menjalankan kegiatannya, pengurus WALHI Lampung bertanggung jawab pada dewan daerah. Dewan Daerah sendiri terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk memantau seluruh kegiatan WALHI Lampung, adapun anggota WALHI Lampung antara lain : LBH Bandar Lampung, PKBI Lampung (kesehatan reproduksi), Kantor Bantuan Hukum, Mitra Bentala (pesisir laut), Wanacala (hutan),

Elsapa (Perempuan dan Anak), Yasadhana (ekonomi mikro), Mapala Unila, Kawan Tani (Radio komunitas), dan Masapala Akademi Kesehatan Lingkungan.

C. Gambaran Pembangunan *Water Front City* Kota Bandar Lampung

1. Latar Belakang Pembangunan *Water Front City* Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Bandar Lampung memiliki laju pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN). Letak geografis Kota Bandar Lampung yang sangat strategis berada diujung selatan Pulau Sumatera merupakan simpul lalu lintas dan distribusi barang dan jasa antara wilayah selatan Pulau Sumatera dan Jawa.

Salah satu potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung adalah kawasan pesisir yang membentang dari arah Tenggara Kota menuju Barat Daya sepanjang kurang lebih 27 km. Namun saat ini, kawasan tersebut telah berkembang menjadi kawasan terbangun dengan multi fungsi, seperti pergudangan, pelabuhan, perhotelan dan jasa. Selain itu pada kawasan tersebut tumbuh kawasan pemukiman yang berkembang secara alami tanpa melalui proses perencanaan yang terarah, sehingga timbul pemukiman kumuh sepanjang pesisir, bangunan yang membelakangi perairan Teluk Lampung. Di lain pihak berdirinya pemukiman baru di wilayah hulu yang dikembangkan oleh *developer* dengan pemandangan laut sebagai nilai jualnya.

Berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir selama ini perlu segera diatasi. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi pentingnya segera dilakukan penataan kawasan pesisir di wilayah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Telah terjadi degradasi lingkungan pesisir yang berat dan kronis (pencemaran air laut, pencemaran sampah, matinya terumbu karang, dan banjir ritual)
2. Telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang semakin berat, karena jumlah keluarga miskin pesisir meningkat, dan kawasan kumuh meningkat
3. Telah terjadi kegiatan reklamasi dalam skala besar yang terus tumbuh dan cenderung tidak terencana
4. Sangat mendesaknya kebutuhan mitigasi bencana terhadap kawasan Teluk Lampung yang terbukti memiliki ragam bencana yang lengkap serta sangat besar.
5. Belum terlihat usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan Teluk Lampung, peluang strategis dan daya saing kuat serta keunggulan global yang sangat besar posisi Teluk Lampung saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan.

Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung jika dikembangkan secara baik dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, unsur kemanusiaan, estetika kota, perkembangan ekonomi dan budaya setempat merupakan potensi yang sangat besar. Dalam upaya menata kawasan pesisir, Pemerintah Kota Bandar Lampung bertekad untuk mewujudkan kawasan pesisir menjadi kota yang berhadapan dengan pantai (*Water Front City*).

2. Maksud dan Tujuan Pembangunan *Water Front City*

Maksud dan tujuan penataan kawasan Pesisir di Kota Bandar Lampung adalah :

1. Mewujudkan kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung sebagai Bandar Lampung *Water Front City*,

2. Mendorong kawasan pesisir sebagai kawasan strategis Kota Bandar Lampung yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah,
3. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir.

3. Konsep dan Strategi Pembangunan *Water Front City* Kota Bandar Lampung

Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung mencakup serangkaian kegiatan yang diawali dengan kajian, analisis dan evaluasi terhadap rencana umum tata ruang wilayah hingga penyusunan tata bangunan dan lingkungan. Konsep dan strategi penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Konsep kajian pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung sebagai berikut :
 - a. Mengkaji dan melakukan analisis pendahuluan mengenai kedudukan dan peranan ruang strategis Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung dalam konteks kebijakan penetapan kawasan pesisir sebagai koridor mikrobisnis, kawasan kampung nelayan terpadu dan kawasan perikanan perikanan terpadu. Tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah nilai dan asumsi kawasan pesisir dari rencana tata ruang kota, interpretasi-interpretasi wujud ruang perencanaan, serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai.
 - b. Mengkaji dan melakukan analisis pendahuluan mengenai potensi pengembangan wilayah ruang strategis Kota Bandar Lampung khususnya untuk daerah pesisir, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan indikator kendala dan sumber daya pembangunan serta permasalahan pengembangan wilayah, yang ditinjau dari aspek-aspek demografi, perekonomian, daya dukung lingkungan, struktur tata ruang, pemilikan, peruntukan dan penggunaan lahan.
 - c. Menyusun konsep pengembangan rencana ruang kawasan, yakni kerangka pikir yang memperlihatkan garis besar arahan kondisi sistem kegiatan pembangunan

dan penataan lingkungan yang diwujudkan melalui konsep penataan bangunan dan lingkungan kawasan.

2. Strategi pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung meliputi :

- a. Strategi penanganan/pengendalian tata bangunan dan lingkungan,
- b. Strategi percepatan perwujudan tata bangunan dan lingkungan yang terarah,
- c. Strategi pengelolaan dan peningkatan mutu lingkungan.

3. Upaya-Upaya yang Telah di Lakukan

Dalam rangka penataan pesisir pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni :

- a. Studi Perencanaan Strategis (*Renstra*) Pada tahun 2007 dibantu dengan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- b. Penyusunan *Master Plan* Pesisir melalui APBD Kota Tahun 2007.
- c. Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat dibantu dengan Departemen Pekerjaan Umum.
- d. Pembangunan sekolah Menengah Kelautan yang mendapat dana dari Pemerintah Pusat.

4. Upaya-Upaya yang Akan di Lakukan

Penataan Pesisir akan dilakukan melalui pendekatan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) yaitu konsep penataan dan revitalisasi wilayah pesisir berbasis masyarakat yang akan membagi wilayah dalam zona-zona sesuai dengan potensi, kondisi dan struktur ruang yang ada. Adapun strategi yang tepat dalam bentuk tahapan pembangunan kawasan pesisir sebagai berikut :

- a. Pembangunan *Water Front Main Gate* Bukit Kunyit
- b. Pembangunan *Water Front City Center*
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Dalam
- d. Pembangunan Saluran Tangkap dan Ipal
- e. Pembangunan Rumah Susun
- f. Pembangunan Kawasan Koridor Mikrobisnis
- g. Pembangunan Kawasan Kampung Nelayan Terpadu
- h. Pengembangan Kampung Perikanan Terpadu
- i. Pengembangan Kawasan Reklamasi Terencana, Terbatas dan Terkendali.

4. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Melalui Pembangunan *Water Front City Bandar Lampung*

Dalam rencana zonasi, wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dibagi menjadi kedalam beberapa zona pengembangan yang didasarkan pada karakter dan kapasitas tapak yang direncanakan dan yang ingin dialokasikan pada ruang rencana sehingga fungsi-fungsi ruang dapat berjalan secara optimal. Adapun rencana zonasi yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

- a. ZONA A merupakan Kawasan Revitalisasi dan meliputi semua wilayah daratan dari rencana Penataan Pesisir kecuali di Kecamatan Panjang dengan luas 312,25Ha, yang terdiri dari : Kawasan “*Resettlement Awal*” Rusun Pesisir; Kawasan *Water Font City Center*; Kawasan *Water Front City Gate*, Koridor *Business*; *Microbusiness City Walk Corridor*; Koridor Saluran Tangkap; Ipal Induk dan Ipal-Ipal Partial; Kawasan Nelayan Terpadu; Kawasan Perikanan Terpadu; Kawasan Pemukiman *City House*; Kawasan Rekreasi Bahari; Kawasan Konservasi.

- b. ZONA B sebagai Kawasan Pelabuhan, Pergudangan dan Industri Terpadu dengan luas 312,25Ha, yang terdiri dari : Kawasan Pelabuhan Penumpang; Kawasan Pelabuhan Barang; Kawasan Pelabuhan Kontainer; Kawasan Pelabuhan Curah; Kawasan Pelabuhan Ternak; Kawasan Pelabuhan “*Private*”; Kawasan Industri Ringan Terbatas.
- c. ZONA C merupakan Kawasan Bisnis Terpadu dengan luas 312,25Ha, yang terdiri dari : Kawasan Bisnis Global; Kawasan Mall; Kawasan Ruko dan Rukan; Kawasan Marina; *Central Marina*; Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah; Kawasan *City House* dan *Town House*; *Central Park* dan *Parks* (Konservasi); *Cafe* dan *Restaurant*; *Amusement*; *Office Park*; *Sumatra Trade Center*; *Sumatrabaja Expo Center*; *City Walk*; *Window of Underwater Sumatra*; *Business Hotel*.
- d. ZONA D sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu dengan luas 445,27Ha, yang terbagi atas : Kawasan *Rest* dan *Recreation*; Kawasan *Cultural Center*; Kawasan *International School*; Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah; *Hotel* dan *Restaurant*; *Golf Course*; *Villas dan Bungalow*; *City House* dan *Town House*; Ruko dan Rukan; *Sumatra Rainforest Park* (Konservasi); *The Krakatoa City*; *Resort Hotel*; *Cottage*; *Under Water World* (Konservasi); Kanal Wisata; Marina; *Convention*; *Educational Parks* (Konservasi).

D. Penyajian Data

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil temuan-temuan dilapangan yang berhasil diperoleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

1. Alasan-alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung

Terdapat beberapa alasan mengenai keterlibatan LSM WALHI dalam Amdal pada pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung, alasan tersebut meliputi :

a) Alasan Sosial

Pada dasarnya pembangunan *Water Front City* merupakan suatu pembangunan kawasan pesisir secara terpadu yang bertujuan untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai kawasan strategis yang nantinya dapat memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukanlah dukungan dari semua pihak (*stakeholders*) mulai dari proses identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi, dan aktif melakukan evaluasi.

Penataan kawasan pesisir melalui pembangunan *Water Front City* akan berhasil apabila masyarakat dan seluruh *stakeholders* ikut aktif dalam pembangunan tersebut. Pelibatan masyarakat tersebut dapat diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Seperti yang dikemukakan oleh Evi Rahmalia, S.Pi., M.Si selaku Kasubag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa :

“Karena ini menyangkut kegiatan yang besar, jadi semua *stakeholders* yang terkait, baik terkait langsung maupun tidak langsung harus duduk satu meja. Pembangunan WFC ini merupakan suatu pembangunan pesisir secara terpadu, jadi tidak bisa mementingkan satu pihak saja (sektoral), melainkan harus melibatkan semua kepentingan baik itu pemerintah, swasta maupun elemen-elemen masyarakat didalamnya.” (hasil wawancara, 02 Maret 2010)

WALHI sebagai sebuah lembaga publik yang bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan lingkungan hidup secara menyeluruh memiliki kepentingan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. WALHI memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan sesuai dengan undang-undang yakni dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pembangunan yang sedang berlangsung. Seperti yang paparkan oleh beberapa kalangan :

Sarnata selaku Kepala LK II Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menyatakan bahwa :

“Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah saja tidak seimbang. Kita sebagai masyarakat awam tidak mengetahui secara pasti mengenai pentingnya hal tersebut. Sejauh ini sih yang saya ketahui LSM WALHI cukup membantu kita dalam menyuarkan keinginan warga seperti pada pembahasan Amdal kemarin. (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Evi Rahmalia, S.Pi., M.Si selaku Kasubag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya pembangunan WFC ini merupakan pembangunan yang sangat riskan, maksudnya konflik kepentingan di wilayah pesisir sangat tinggi baik dari pemerintah, swasta, juga masyarakat. Pesisir juga bersifat *opened acces* (tidak ada yang memiliki), karena itu kita memerlukan berbagai kalangan termasuk LSM. LSM merupakan wadah aspirasi masyarakat, yang diharapkan suaranya dapat mewakili kepentingan-kepentingan msayarakat.” (hasil wawancara, 02 Maret 2010)

Keterangan diatas menggambarkan bahwa LSM memiliki tempat tersendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan bersama-sama dengan unsur *stakeholders* lainnya. LSM memiliki peran tersendiri didalam pembangunan, dimana keberadaan LSM dapat dijadikan sebagai fungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Sebagai wadah advokasi masyarakat, LSM WALHI memiliki tugas tersendiri untuk memfasilitasi interaksi sosial masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara penuh kepada

pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung bahwa :

“Pada dasarnya dampak lingkungan juga berdampak pula pada sosial kemasyarakatan. Secara sosial ekonomi kan disana banyak masyarakat miskin yang notabene bermata pencarian dari lingkungan sekitar pesisir. Tugas kita itu disana tidak hanya memantau kondisi lingkungan sekitar agar tetap terjaga, tetapi juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menyikapi keberadaan masyarakat yang terdusur dan terkena dampak baik dampak lingkungan ataupun sosialnya agar bisa menjalani aktifitas seperti biasanya.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Keterangan diatas menggambarkan bahwa WALHI selaku LSM yang bergerak dalam lingkungan hidup memiliki tugas-tugas tersendiri dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup untuk semua baik secara ekologis maupun sosial kemasyarakatan.

Sementara itu berdasarkan observasi peneliti, masyarakat sekitar penataan pembangunan *Water Front City* memang memerlukan keberadaan LSM WALHI untuk mendampingi dan mengakomodir aspirasi masyarakat mengenai dampak yang sering terjadi akibat dari pembangunan *main gate* WFC yang sedang berlangsung disekitar lingkungan tempat warga. Hal ini juga sebelumnya telah diungkapkan oleh Adison selaku Lurah Bumi Waras yang menerima laporan keluhan dari warga akan pentingnya studi mengenai lingkungan sebelum pembangunan dijalankan (hasil observasi, 09 Maret 2010).

Hal diatas dibenarkan Ibu Ana selaku masyarakat LK I kelurahan Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

“Kemarin debunya tebal bener sampai-sampai anak saya sakit batuk selama tiga bulanan selama pengguruan bukit berlangsung. Kalau kata dokter sih karena alergi debu ini. Kita sekeluarga juga mau menghindar atau pindah juga bingung, rumah saya kan didepan orang-orang kerja diproyek. Kadang saya sama anak saya pergi seharian setiap harinya. Kita orang kecil tidak bisa berbuat apa-apa, kita mau lapor takut sama mandornya. Tapi ini gak tahu kok gak kerja lagi ya” (hasil wawancara, 12 April 2010)

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa LSM (WALHI) secara sosial perlu ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, karena pembangunan *Water Front City* merupakan pembangunan kawasan pesisir yang besar dan terpadu sehingga perlu melibatkan semua yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk terlibat didalamnya termasuk LSM WALHI. WALHI sebagai wadah advokasi masyarakat yang memiliki tujuan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat berhak untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam pembangunan guna menentukan arah agenda pembangunan daerahnya sampai dengan evaluasinya. Secara sosial sesuai dengan visi yang dimiliki WALHI, WALHI juga memiliki tujuan tersendiri yakni untuk mewujudkan hak-hak rakyat atas lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan.

b) Alasan Yuridis

WALHI sebagai sebuah LSM yang *concern* terhadap advokasi lingkungan hidup memiliki kepentingan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki ekosistem yang banyak dan rawan terjadi perubahan. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri ketika sebuah pembangunan yang besar akan dilakukan disekitar kawasan pesisir. LSM sebagai salah satu kalangan yang mewakili kepentingan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi terlibat dalam pembangunan itu dan hal ini mendapatkan landasan yuridis yang kuat dalam undang-undang. Seperti yang dikemukakan oleh Hendrawan selaku Direkur Eksekutif WALHI Lampung menyatakan bahwa :

“WALHI merupakan LSM yang *concern* dalam advokasi lingkungan hidup secara menyeluruh mulai dari ekologis, keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat, serta flora dan fauna. WALHI memiliki tugas-tugas tersendiri dalam melakukan fungsi kontrol dalam pembangunan, terutama bagi pembangunan yang berdampak besar pada lingkungan. Selain itu, WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup mempunyai hak dan kewajiban untuk bergerak dibidang itu dan telah diatur dalam perundang-undangan seperti pada

UU No. 23/1997 dan UU No. 32/2009 Lingkungan Hidup yang terbaru kemarin.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Hal senada juga dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung bahwa :

“Jelas keberadaan kita sebelumnya telah diatur didalam undang-undang. WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup dia punya hak untuk bergerak didalam hal itu dan langsung diatur didalam undang-undang. Kalau yang terbaru UU No. 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu juga di UU tata ruang dan juga dalam UU konservasi sumber daya air. Khusus untuk Amdal juga ada. Dari situ kami LSM punya hak dan kewajiban karena LSM ini kan mewakili kepentingan masyarakat secara sosial dan mewakili kepentingan alam secara ekologis.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Sesuai dengan keterangan pihak-pihak yang telah diwawancarai diatas dapat dikatakan bahwa WALHI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, selain memiliki hak dan kewajiban untuk memonitoring pembangunan yang tidak ramah lingkungan, WALHI juga berhak untuk terlibat didalam pembangunan lingkungan dikarenakan keterlibatan LSM sebelumnya telah diatur didalam beberapa produk perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. LSM memiliki hak tersendiri didalam undang-undang untuk terlibat didalam proses pembangunan lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Ir. Endang Puji Astusi selaku Kasubbid Penataan Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa :

“Ya LSM perlu dilibatkan, berdasarkan PP No. 27/1999 tentang Amdal dimana keanggotaan komisi Amdal di daerah diatur didalam PP itu dan salah satunya menyebutkan bahwa harus melibatkan organisasi lingkungan hidup yang sesuai dengan bidang kajian dan berada di daerah, kalau tidak salah ada di pasal 10 ayat 1 dan 2. Kami dalam menjalankan kegiatan akan selalu berupaya untuk mematuhi aturan yang berlaku.” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Keterlibatan LSM lingkungan hidup memang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 mengenai Amdal dan INMENDAGRI No. 8 tentang Pembinaan LSM. Di dalam Pasal 10 ayat 2 PP 27/1999 mengenai

keanggotaan komisi penilai Amdal ditingkat daerah, disebutkan bahwa anggota komisi penilai Amdal di daerah salah satunya adalah harus melibatkan organisasi lingkungan hidup di daerah (hasil dokumentasi, PP No. 27/1999).

Berdasarkan kererangan diatas dapat diartikan bahwa keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung secara yuridis telah diatur didalam PP No.27/1999 tentang Amdal dan INMENDAGRI No. 8 tentang Pembinaan LSM. WALHI Lampung sebagai organisasi lingkungan hidup di daerah memiliki hak tersendiri untuk terlibat didalam pembangunan lingkungan di daerah.

c) Alasan Kelestarian Lingkungan

Selain dikarenakan alasan yuridis dan sosial-ekonomi, keikutsertaan LSM WALHI dalam Amdal pada pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung juga dengan alasan kelestarian lingkungan. Penataan kawasan pesisir melalui pembangunan *Water Front City* harus diwujudkan dengan menempuh kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan melibatkan seluruh *stakeholders* yang sesuai dengan bidangnya termasuk LSM lingkungan hidup didalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Hendrawan selaku Direkur Eksekutif WALHI Lampung yang menyatakan bahwa :

“WALHI merupakan LSM yang *concern* dalam advokasi lingkungan hidup secara menyeluruh mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mewujudkan itu. Pembangunan *Water Front City* itu bisa dikatakan sebagai penataan secara langsung mengenai kawasan pesisir, terdapat eksploitasi ekologis disana. Kawasan pesisir itu merupakan kawasan yang rentan terjadi perubahan baik dikarenakan iklim dan sebagainya, disitu pula tempat berbagai ekosistem yang hidup mulai dari ekosistem laut sampai darat. WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup memiliki hak dan kewajiban untuk bergerak didalam hal itu.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Selanjutnya, Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung menambahkan bahwa :

”Ya walaupun keterlibatan kita hanya sebagian kecil dalam Amdal WFC, setidaknya kita bisa mengontrol dan menekan kepada pemerintah supaya pemerintah dapat menjalankan pembangunan ini sesuai dengan koridor ramah lingkungan agar nantinya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan baik secara ekologis maupun sosial masyarakat. Karena tujuan kita bersifat orientasi lingkungan hidup secara menyeluruh, jadi tidak hanya pembelaan secara ekologis saja, tapi juga pembelaan untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Pembangunan *Water Front City* dalam rangka menata kawasan pesisir secara menyeluruh dapat berdampak besar pada degradasi lingkungan dan ekosistem di sekitar pembangunan, WALHI sebagai LSM yang bergerak dalam lingkungan hidup memiliki kepentingan tersendiri untuk terlibat dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung agar tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat terwujud. (hasil observasi, 09 Maret 2010)

Berikut ditampilkan gambar mengenai kondisi ekologis di lokasi pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung :

Gambar 3, 4, 5 dan 6 : Kondisi Ekologis Pembangunan *Main Gate Water Front City* Bukit Kunyi Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung



(3)



(4)



(5)



(6)

Gambar-gambar tersebut menunjukkan degradasi ekologis berupa pengikisan Bukit Kunyit (3), pembangunan *main gate* (4&5) dan reklamasi pantai (6) dalam rangka pembangunan pelataran bahari kawasan bukit kunyit kota Bandar Lampung.

Berdasarkan keterangan dan gambar diatas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas lingkungan dikawasan pesisir Bukit Kunyit Bandar Lampung. Penataan kawasan pesisir melalui pembangunan *Water Front City* memang dapat berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. WALHI sebagai LSM lingkungan memiliki hak dan kewajiban dalam mengawal pembangunan *Water Front City* agar nantinya pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan sekitar.

Ir. Endang Puji Astusi selaku Kasubbid Penataan Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa :

“Di pilihnya WALHI sebagai anggota dalam komisi penilai Amdal dengan alasan ya karena WALHI adalah satu dari beberapa LSM yang bergerak didalam lingkungan hidup di Lampung. WALHI juga merupakan tempat beberapa LSM lingkungan hidup bernaung, semua koordinasi dan kerjasama antar LSM lingkungan ada di WALHI. Selain itu, WALHI juga merupakan LSM yang bisa dipercaya keberadaanya, bukan LSM abal-abal. Itu alasan kami memilih WALHI sebagai anggota penilai Amdal.” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ansori, S.Sos selaku Kabid Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa :

“Kalau untuk LSM penataan pesisir secara menyeluruh sebenarnya ada dua LSM yakni Mitrabentala dan WALHI. Kalau untuk Amdal WFC, WALHI saja yang kami meminta WALHI untuk membantu kita. WALHI merupakan LSM lingkungan yang sepak terjangnya menurut kami bagus, WALHI juga sudah terbiasa menangani hal ini Maka dari itu kami menunjuk WALHI dalam mengawal pembangunan yang sedang kita jalankan.” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup yang ada di daerah memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Keberadaan WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup memiliki fungsi sebagai kontrol dalam pembangunan, agar pembangunan yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu lingkungan. Seperti hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti bahwa WALHI Lampung berusaha mengawal pemerintah kota agar menjalankan pembangunan sesuai dengan proses sehingga pembangunan tidak mengganggu lingkungan. (hasil dokumentasi, Tribun Lampung 19 Oktober 2009)

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa agar pembangunan *Water Front City* yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dapat terkontrol dan tidak melanggar aturan-aturan mengenai lingkungan hidup yang dapat merusak dan merugikan masyarakat sekitar pembangunan, maka LSM WALHI perlu terlibat dalam pembangunan *Water Front City* untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Mengingat beberapa alasan-alasan diatas maka dapat dikatakan bahwa LSM (WALHI) perlu ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, karena LSM sebagai wadah aspirasi masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam pembangunan guna menentukan arah agenda pembangunan daerahnya sampai dengan evaluasinya. Selain itu, keterlibatan WALHI sebagai LSM lingkungan hidup telah diatur dalam beberapa produk undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup. WALHI sebagai LSM yang bergerak dalam kelestarian lingkungan hidup berhak untuk melakukan pembelaan apabila terdapat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Sesuai dengan keterangan pihak-pihak yang telah diwawancarai dalam penelitian ini serta data-data yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa alasan

mengenai keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. WALHI sebagai salah satu *stakeholders* memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan *Water Front City*. WALHI sebagai wadah advokasi masyarakat yang memiliki tujuan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat berhak untuk berperan secara utuh dalam pembangunan WFC Bandar Lampung.
2. WALHI sebagai LSM lingkungan hidup secara yuridis memiliki hak untuk terlibat didalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan sesuai dengan PP No.27/1999 tentang Amdal dan INMENDAGRI No. 8 tentang Pembinaan LSM.
3. Agar pembangunan *Water Front City* yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dapat terkontrol dan tidak melanggar aturan-aturan mengenai lingkungan hidup yang dapat merusak dan merugikan masyarakat sekitar pembangunan, maka LSM WALHI perlu terlibat dalam pembangunan *Water Front City* untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Peran WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya upaya penataan pesisir melalui pembangunan *Water Front City* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta meningkatkan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, selain memerlukan dukungan dari semua pihak (*stakeholders*), diperlukan juga strategi untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar tertopang proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat

generasi demi generasi. Pembangunan yang dimaksud lebih pada terwujudnya pembangunan secara menyeluruh dan terjaganya kualitas lingkungan sekitar.

Upaya mewujudkan pembangunan dan pelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan hak semua masyarakat untuk ikut serta didalamnya. Untuk mewujudkan itu diperlukan dorongan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta aktif dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan. LSM sebagai kelompok yang mewakili keterlibatan masyarakat memiliki hak yang sama untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan serta berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 414/24/HK/2009, LSM WALHI memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung, yang meliputi :

a) Peran dalam menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung

Sesuai dengan SK Wali Kota Bandar Lampung mengenai Amdal WFC, WALHI sebagai anggota komisi penilai Amdal *Water Front City* memiliki peran dan tugas yang sama dengan anggota komisi penilai Amdal yang lain yakni menilai Amdal secara menyeluruh mulai dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung. Hal ini diakui oleh Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung, yang menyatakan bahwa :

“Ya memang benar, sejak beberapa bulan yang lalu kita menjadi salah satu anggota komisi penilai Amdal WFC Bandar Lampung. WALHI disini mempunyai peran yang sama dengan tim penilai Amdal WFC yang lain seperti dari instansi pemerintah, PPLH Unila, juga tokoh-tokoh masyarakat yang

hadir kemarin. Setiap beberapa minggu terdapat rapat evaluasi pembahasan mengenai Amdal, dimana dihadiri oleh seluruh komisi penilai. Pada forum itulah peran dari masing-masing komisi termasuk WALHI dijalankan untuk menilai Amdal mulai dari KA Andalnya, Andal, Rencana Pemantauan dan Rencana pengelolaannya. Tujuannya untuk mengkoreksi apa saja yang kurang, apa saja yang perlu ditambahkan untuk menyempurnakan Amdal itu.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Sarnata selaku Kepala LK II Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung

Selatan menambahkan bahwa :

“Peran kita sebagai anggota waktu pembahasan berlangsung dengan melakukan pembahasan mengenai studi dampak lingkungan pembangunan *Water front City*. Dari masyarakat sekitar diwakili oleh saya selaku kepala LK II, Pak Subli selaku kepala LK I dan pak Adison selaku Lurah Bumi Waras pada waktu itu bertempat di kantor Wali Kota. Pada saat itu dilakukan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat masyarakat tinggal.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Keterangan diatas menjelaskan bahwa WALHI selaku LSM dan masyarakat setempat memiliki peran masing-masing dalam menilai Amdal dan dampak yang terjadi pada saat pembangunan berlangsung. Saudara Adison selaku Lurah Bumi Waras mengakui bahwa perwakilan LSM WALHI dan Kepala Lingkungan II Sarnata serta Kepala Lingkungan III A. Subli memang menghadiri langsung pada saat penilaian dan pemberian saran dan masukan pada saat pembahasan Amdal berlangsung. (hasil wawancara, 09 Maret 2010).

Selain itu Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung juga menambahkan bahwa :

”Ya memang benar WALHI terlibat sebagai anggota penilai Amdal WFC. Sebelumnya kami tidak tahu kalau kami dilibatkan dalam Amdal pembangunan WFC, tidak ada konfirmasi langsung sebelumnya, tahu-tahunya beberapa hari sebelum pembahasan kami menerima draf beserta undangan untuk menghadiri pembahasan Amdal itu. Berdasarkan undangan yang kami terima dan pada saat pembahasan berlangsung, semua anggota berhak untuk menilai Amdal WFC dan berhak untuk mengkoreksi dan memberikan saran bagi kesempurnaan Amdal WFCnya.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Yovita Agustiana, ST selaku Kasubbid Pemanfaatan Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa :

”Peran WALHI dan komisi penilai Amdal lainnya yakni memberikan penilaian mengenai Amdal dan memberikan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen Amdalnya, tentunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta kondisi di lapangan. Amdalnya sendiri dibuat oleh konsultan yakni pihak dari CV. Batu Raden dengan pemerksa Pemkot sendiri. Setelah semuanya selesai, Amdal kemudian dinilai secara teknis oleh tim teknis yang ahli dalam bidangnya masing-masing, di SK juga diterangkan tugas-tugas mereka. Selanjutnya setelah semuanya selesai, Amdal kemudian dipersentasikan dalam forum pembahasan yang dianggotai oleh komisi penilai Amdal termasuk WALHI didalamnya. Pada saat itu lah peran masing-masing anggota komisi penilai berlangsung.” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Berdasarkan informasi diatas, WALHI sebagai anggota komisi penilai Amdal memiliki peran dalam melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal pembangunan *Water Front City*. Berdasarkan hasil wawancara, berikut akan dipaparkan mengenai beberapa penilaian dan pertanyaan yang dikemukakan oleh WALHI pada saat pembahasan berlangsung. Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung yang saat itu mewakili WALHI dalam pembahasan Amdal mengemukakan bahwa :

“Pada waktu pembahasan kemarin ada beberapa hal yang kita kritisi dan kita pertanyakan dalam pembahasan komisi kemarin, antara lain : (1) Mengapa antara judul dokumen Amdal dan isi pembahasannya berbeda? Kalau dari judul seharusnya yang dibahas Amdal secara menyeluruh, tetapi mengapa isi pembahasan hanya penataan pelataran bahari saja bukan penataan pesisir secara utuh. Harusnya isinya harus sesuai dengan judul, (2) Mengapa sudah terjadi aktifitas pembangunan sementara Amdalnya belum disahkan?, (3) Mengapa terjadi reklamasi? Kenapa pembangunan penataan pesisir juga faktanya ada reklamasi pantai? Kalau metodenya harus reklamasi mengapa menggunakan hasil bongkahan batu-batu bukit? Bukankah itu akan merusak kualitas air dan merubah bentang alam sekitar?, (4) Sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan? Mengapa masih banyak keluhan dari warga, seharusnya jika telah dilakukan sosialisasi bukankah keluhan itu tidak ada? Karena fungsi Amdal itu mengantisipasi terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana pembangunan., (5) Mengapa yang menjadi *leading* sektor itu justru BPPLH? Yang seharusnya proyek ini dilakukan oleh DKP? Biasanya BPPLH menjadi ketua?.” (hasil wawancara, 12 April 2010)

Hal serupa juga paparkan oleh Sarnata selaku Kepala LK II Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan menyatakan bahwa :

“Saya yang mewakili warga saat itu mempertanyakan mengapa bisa muncul dampak seperti debu dan terjadi penimbunan? Hingga akhirnya masyarakat tidak bisa beraktifitas dikarenakan debu akibat penggerukan bukit, bahkan banyak masyarakat sekitar yang terkena batuk akibat dampak pembangunan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebelum ini semakin parah tolong dihentikan dulu lah” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa WALHI telah menjalankan perannya sebagai anggota penilai Amdal dengan mengkritisi dan melakukan penilaian terhadap dokumen rencana dampak lingkungan pembangunan WFC. Dalam melakukan penilaian WALHI melakukan penilaian melalui sudut pandang kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Berikut ditampilkan gambar saat pembahasan KA Andar berlangsung :

Gambar 7 & 8: Rapat Pembahasan KA Andar *Water Front City* di Kantor Wali Kota dihadiri oleh Pemerintah Kota, LSM, Masyarakat dan Media Massa (15 November 2009)



(7)



(8)

Gambar diatas menggambarkan mengenai rapat pembahasan KA Andar yang dihadiri oleh seluruh komisi penilai Amdal mulai dari instansi pemerintah, akademisi, LSM WALHI serta perwakilan dari lurah dan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan *Water Front City*. Selain itu, pembahasan KA Andar juga dihadiri oleh beberapa wakil dari media massa baik cetak maupun elektronik. Rapat pembahasan Amdal tersebut dilaksanakan untuk menyempurnakan dokumen Amdal yang sedang

dibuat, dengan media forum terbuka yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat diharapkan dokumen Amdal nantinya dapat menjadi panduan saat pembangunan berlangsung.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa peran WALHI sebagai Komisi Penilai Amdal *Water Front City* memiliki peran dan tugas yang sama dengan anggota komisi penilai lainnya dalam menilai Amdal mulai dari KA Andal, Andal, RKL dan RPL pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap komisi penilai Amdal wajib memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah serta keadaan dilapangan.

- b) Peran dalam memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA Andal dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung

Yaitu peran dalam memberikan saran dan masukan atas pembahasan Amdal *Water Front City* Bandar Lampung sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan Kerangka Acuan Andal dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Melalui forum pemberian saran dan masukan ini diharapkan nantinya dapat memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Amdal dan kelayakan lingkungan dalam melakukan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Seperti yang dipaparkan oleh Ir. Endang Puji Astusi bahwa saran dan masukan mereka akan diterima sehingga nantinya akan berguna bagi penyempurnaan dokumen Amdal. (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung, yang menyatakan bahwa :

“Ya memang benar semua anggota komisi penilai memiliki peran dan hak untuk memberi masukan. Tapi kami merasa peran WALHI kurang maksimal, hal ini dikarenakan saran dan masukan yang kami bahas kemarin tidak membawa perubahan pada hasilnya. Saran dan masukan yang kami utarakan tidak dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya, padahal saran yang kami keritisi sangat penting untuk dipelajari kembali dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan, seperti : (1) Mengapa Amdal hanya dibuat disekitar *main gatenya* saja? Tidak secara terpadu dan menyeluruh? Padahal UU sudah mengatur kajian Amdal sebelum pembangunan. Idealnya kajian Amdal dilakukan secara keseluruhan pada wilayah pembangunan WFC. Hal itu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan WFC yang ramah lingkungan, akuntabel, dan adil bagi semuanya. (2) Mengapa pembangunan sudah dimulai sebelum Amdal diselesaikan? Hal itu tentunya melanggar aturan, seharusnya Amdal diselesaikan dahulu secara menyeluruh dan terpadu setelah itu baru bisa dimulai pembangunannya.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung membenarkan pernyataan saudara Hendra, yang menyatakan bahwa :

”Kita kemarin minta dipertimbangkan mengenai Amdal harus diselesaikan secara menyeluruh bukan hanya pada pembangunan gerbangnya saja, seperti gerbang kapal itu. Yah dipembangunan mana pun kalau kita ingin membangun, analisisnya yah harus sebanyak yang akan dibuat itu, untuk WFC yang sepanjang 27Km itu tidak *main gatenya* saja. Jadi karena ini menyangkut kepentingan lingkungan, jadi kita minta ke pemerintah agar merencanakan hal ini secara matang agar kualitas lingkungan tetap terjaga walaupun pembangunan berlangsung.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Keterangan diatas menggambarkan bahwa peran WALHI dalam memberikan masukan atas dasar pertimbangan pengambilan keputusan telah dilaksanakan. Namun, WALHI sebagai anggota komisi yang secara kelembagaan memiliki hak untuk memberikan saran akan tetapi masih dirasa kurang maksimal, seperti yang dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos selaku Divisi Advokasi & Kampanye WALHI Lampung yang menyatakan bahwa :

“Peran WALHI akan terasa maksimal apabila ada perubahan dari apa yang dikritisi itu. WALHI minta pembahasan lebih lanjut mengenai penilaian dan masukan dari forum sebelumnya, sudah diakomodir atau belum kritik dan saranya. Hingga pada akhir ditetapkannya dokumen Amdal kami selaku anggota komisi pun tidak diberitahukan dan mengetahui secara pasti kalau Amdalnya sudah selesai, padahal kami adalah anggota komisi Amdal, sangat aneh kan.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara, berikut akan dipaparkan mengenai beberapa saran dan masukan yang dikemukakan oleh WALHI pada saat pembahasan berlangsung. Hendrawan menyatakan bahwa :

“Pada waktu pertemuan pertama kami mengajukan beberapa kritik dan saran akan tetapi sampai pada pertemuan kedua kami tidak mendapatkan kejelasan mengenai saran yang WALHI ajukan kemarin. Hingga pada akhirnya kami memberikan masukan kepada pemerintah, antara lain : (1) Bagaimana penataan pesisir ini dilakukan secara terpadu tidak hanya penataan bahari saja tapi juga penataan pesisir secara keseluruhan dan Amdalnya pun secara menyeluruh, (2) Usulan selanjutnya bagaimana upaya pembangunan yang dilakukan itu mendapat persetujuan dari masyarakat dan tidak melakukan penggusuran, (3) Untuk melakukan aktifitas pembangunan itu setelah Amdalnya betul-betul diselesaikan agar monitoring dan evaluasi berjalan sesuai Amdalnya.” (hasil wawancara, 12 April 2010)

Berdasarkan keterangan diatas Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung mengemukakan bahwa :

“Saran hanyalah saran, kami menganggap pelibatan kita hanya legitimasi saja. Kalau pembahasan itu benar, kenapa usulan-usulan kita tidak diterima. Kami tidak melihat secara jelas mengenai apa yang kita kritisi itu membawa perubahan bagi pengambilan keputusan, buktinya kami belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut, dan yang anehnya lagi sampai Amdalnya pun selesai kita tidak diberitahu dan WALHI tidak menerima surat persetujuan Amdalnya.”

Keterangan diatas menjelaskan bahwa peran WALHI dalam memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dapat dikatakan kurang maksimal. Keterangan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Sarnata selaku Kepala LK II Bumi Waras yang menyatakan bahwa benar yang dikatakan saudara Hendra bahwa pembangunan tidak boleh berjalan dahulu sebelum Amdal diselesaikan, karena pada

saat proyek pembangunan gerbang kemarin berjalan, banyak warga yang terganggu aktifitasnya dikarenakan debu-debu, kebisingan dan penimbunan di laut. (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, keterlambatan kajian analisis dampak lingkungan pada saat pembangunan saat itu menyebabkan persepsi masyarakat seperti debu yang dihasilkan dari pembangunan, suara kendaraan proyek yang bising serta pencemaran air akibat dari penimbunan di pinggir laut. Dampak-dampak seperti itu sangat mengganggu aktifitas warga dikawasan tempat pembangunan. (hasil observasi, 09 Maret 2010)

Ansori, S.Sos selaku Kabid Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup BPPLH Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa :

”Berdasarkan hasil saran dan masukan dari perwakilan masyarakat dan WALHI mengenai pembangunan *main gate Water Front City* sudah berjalan sebelum Amdal diselesaikan. Saran itu sudah kami akomodir dan kami telaah sehingga pembangunan kemarin ditunda sementara sambil menunggu dokumen Amdal selesai dibahas. Memang pada waktu itu kami menetapkan bahwa kajian Amdal bisa dilakukan bersamaan dengan pembangunan WFC *main gate* berupa pembangunan gapura dan badan jalan, karena kami kira kalau hanya pembangunan *main gate* saja dianggap tidak berdampak luas pada lingkungan. Tetapi pada waktu itu pembangunan sudah kami hentikan sementara sambil menunggu Amdalnya diselesaikan.” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menerima saran dan masukan pada saat rapat pembahasan dan pada akhirnya merubah keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu dokumen Amdal selesai. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Hendrawan yang menyatakan bahwa :

“Kalau memang pembangunan sudah dihentikan sementara, hal itu menurut kami wajar karena kondisi di lapangan juga menginginkan demikian, didalam undang-undang pun mengatur demikian bahwa selayaknya pembangunan

tidak boleh berjalan sebelum Amdal diselesaikan. Namun hal yang paling mendasar lagi, mengapa Amdal yang dibuat hanya mencakup Amdal *main gatenya* saja, tidak secara menyeluruh diseluruh lokasi rencana pembangunan sekitar 27Km itu.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Menanggapi keterangan diatas, berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti pada saat penelitian berlangsung, dapat dideskripsikan bahwa alasan pemerintah tidak menyusun Amdal secara menyeluruh dan terpadu sehingga penyusunan Amdal hanya sepanjang dua kilometer saja disekitar pembangunan WFC *main gate* di Bukit Kuyit dengan alasan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandar Lampung. (hasil dokumentasi, Tribun Lampung 19 Oktober 2009)

Evi Rahmalia, S.Pi., M.Si selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung membenarkan bahwa :

“Sebenarnya kami sudah mengajukan anggaran untuk Amdal itu sejak tahun 2008, cuma karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dan belum satu tujuan masing-masing instansi akan pentingnya Amdal jadi semua harus bersama-sama menjalankannya. Barulah pada tahun 2009 kemarin Amdal *main gatenya* saja dan kami rasa tidak terlalu riskan kalau hanya *main gate* saja. Nanti setelah itu, Amdal yang lain menyangkut pulau-pulau dan lainnya harus ada Amdalnya semua tidak boleh tidak dibuat” (hasil wawancara, 05 Maret 2010)

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos yang menyatakan bahwa :

”Kalau alasannya karena dana berarti belum adanya kesipan si pemerintah sendiri sebagai pemilik proyek. Jelas didalam UU Amdal harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau pemerintah benar-benar sudah siap, pasti akan ada sumber-sumber dana yang diminati oleh investor. Harusnya ancang-ancang dana sudah diperhitungkan dari jauh hari, investor yang melirik juga sudah pasti mau menanamkan modal diproyek itu. Kalau pemerintah beralih belum ada dana, berarti kan investornya masih dipertanyakan. Hal ini menurut kami pemerintah terkesan terburu-buru sekali, Amdalnya saja sangat singkat.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan yang diatas dapat dikatakan bahwa belum adanya kesiapan dari pemerintah kota dalam selaku pemrakarsa pembangunan *Water Front City*,

dikarenakan pemerintah belum bisa mengkaji dan menyelesaikan Amdal secara menyeluruh dan terpadu melainkan penyusunan Amdal baru sekitar dua kilometer saja dari keseluruhan sekitar 27 kilometer. Padahal Amdal secara menyeluruh merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi acuan dalam memonitor jalannya pembangunan WFC yang ramah lingkungan, akuntabel dan adil bagi kehidupan sosial.

Rencana pembangunan *Water Front City* harus melakukan pengkajian secara serius terhadap lingkungan, dikarenakan jika tidak dikaji secara matang akan mengorbankan wilayah ekologi pesisir dan seluruh masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Bandar Lampung. Pengaturan pembuatan Amdal sebelum pembangunan tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (hasil dokumentasi, 19 Oktober 2009)

Selain itu keterlibatan beberapa *stakeholders* dalam pembahasan Amdal pembangunan *Water Front City* dirasa kurang maksimal. Hal ini ditegaskan oleh Hendrawan yang menyatakan bahwa :

“Kurang maksimalnya peran komisi penilai Amdal dikarenakan : (1) Setiap anggota di dalam komisi penilai Amdal baik itu pemerintah, akademisi, masyarakat dan WALHI sendiri tidak ada komunikasi sebelumnya diluar forum pembahasan Amdal. Setahu saya peran kami ya hanya ada saat pembahasan saja, itu pun hanya dua kali pembahasan, tidak sesuai jika dibandingkan dengan luas pembangunan yang akan dibangun mulai dari serengsem sampai lempasing sana. (2) Keberadaan kami juga belum maksimal dikarenakan tim komisi penilai Amdal sebelumnya tidak melakukan observasi secara langsung ke lapangan. Seharusnya semua anggota diajak untuk memonitor langsung ke lapangan untuk menyesuaikan antara kondisi di lapangan dengan pembahasan yang akan dikaji. Observasi itu berfungsi untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung sebelum pembahasan Amdal dikaji. WALHI pun jadi ekstra keras untuk memantau langsung ke lapangan.”
(hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Sarnata selaku Kepala LK II Bumi Waras, yang menyatakan bahwa :

”Sebelumnya tidak ada komunikasi secara langsung dengan semua pembahas yang hadir kemarin. Saya dan pak Subli tahu-tahunya diajak oleh bapak lurah untuk menghadiri rapat pembahasan Amdal kemarin dikantor Wali Kota, disitu pun saya hanya menyampaikan aspirasi untuk mewakili warga disini kemudian dibantu dengan Hendra. Begitupun dengan tim pembahas Amdal lainnya, saya tidak melihat anggota-anggota turun lapang kesini” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Selain itu Wijatnika, S.Sos juga menambahkan bahwa :

”Untuk mengkaji Amdal pembangunan *Water Front City* yang sangat besar seperti ini dan mencakup luas wilayah yang lusa kurang lebih sekitar 27KM tidak cukup jika hanya dilakukan dua kali pembahasan Amdal saja, yang pertama pembahasan Kerangka Acuan Andal dan pembahasan selanjutnya pada Andal beserta Rencana Pemantauan dan Rencana Pengelolaannya. Hal tersebut menurut kami tidak maksimal untuk pembahasan dokumen Amdal secara terpadu dengan rentan waktu yang singkat dan hanya dilakukan pembahasan selama dua kali seperti itu.” (hasil wawancara 09, Maret 2010)

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat penelitian berlangsung, proses penyusunan dan pembahasan dokumen Amdal pembangunan *Water Front City* kota Bandar Lampung dapat dikatakan kurang maksimal. Selain keterangan-keterangan diatas, pembahasan Amdal dikatakan kurang maksimal karena dari pembahasan Amdal *Water Front City* hanya dilakukan dua kali dan dalam jangka waktu yang singkat dengan dihadiri oleh komisi penilai Amdal. Hendrawan juga mengakui hal tersebut, yang menyatakan bahwa untuk pembangunan yang sangat besar dan mencakup kawasan yang luas seperti ini, tidak cukup jika pembahasan hanya dilakukan dua kali dan dengan waktu yang singkat seperti ini. (hasil wawancara 08 Maret 2010)

Berikut ditampilkan gambar saat pembahasan Amdal berlangsung dalam rangka memberikan saran dan masukan bagi kesempurnaan dokumen Amdal WFC:

Gambar 9 & 10 : Rapat Pembahasan Amdal *Water Front City* di Kantor BPPLH Bandar Lampung dihadiri oleh Pemerintah, LSM dan Masyarakat (30 November 2009)



(9)



(10)

Gambar-gambar diatas menunjukkan pada saat rapat pembahasan Amdal *Water Front City* di kantor BPPLH Bandar Lampung dihadiri oleh Pemerintah Kota, LSM dan Masyarakat. Forum ini dimaksudkan untuk mengakomodir saran dan masukan dari seluruh anggota komisi penilai Amdal bagi kesempurnaan dokumen Amdal *Water Front City*.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa WALHI memang memiliki peran dalam memberikan saran dan masukan pada saat pembahasan Amdal *Water Front City* berlangsung. Dimana saran dan masukan dalam pembahasan Amdal dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan rencana Andal dan kelayakan lingkungan hidup atas rencana pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung. Sebagai salah satu anggota komisi penilai Amdal WFC, WALHI berupaya untuk terlibat aktif dalam melaksanakan pembahasan serta memberikan masukan untuk menyempurnakan dokumen Amdal *Water Front City*. Namun peran WALHI dalam hal ini dirasakan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena :

- a. Saran dan masukan yang diutarakan oleh WALHI dalam pembahasan tidak berdampak pada hasil yang diharapkan. Hal ini berarti saran dan masukan dari

- WALHI tidak diakomodir dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Tidak adanya kegiatan observasi langsung ke lapangan sehingga dalam melakukan penilaian WALHI agak sulit untuk melakukan penilaian secara maksimal dalam menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan pembahasan yang akan berlangsung.
 - c. Minimnya waktu pembahasan Amdal yang telah ditentukan sehingga membuat penilaian mengenai kondisi lingkungan pembangunan tersebut kurang komprehensif dan maksimal.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Amdal dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan, dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Amdal dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung, antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam tubuh organisasi WALHI itu sendiri. Faktor tersebut menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya sebagai tim penilai Amdal dalam pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung, kendala-kendala tersebut meliputi :

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor internal yang menjadi kendala LSM WALHI sendiri yakni keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh WALHI. Saat ini WALHI hanya memiliki

SDM yang terbatas dan tidak lebih dari 10 orang. Hal tersebut tentunya kurang maksimal untuk menangani masalah lingkungan yang sangat banyak diseluruh Lampung. Selain itu WALHI juga memiliki keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dalam menangani persoalan Amdal WFC. Hal ini dikemukakan oleh Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI Lampung yang menyatakan bahwa :

“Kalau kendala dari kita sih memang ada seperti masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia WALHI yang benar-benar memahami dan menguasai berbagai permasalahan termasuk Amdal didalamnya. Masih kurang keberanian dan kemampuan untuk menggantikan saya selaku direktur eksekutif ketika saya berhalangan untuk hadir. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari kita telah mempunyai fokus masing-masing dalam memikirkan permasalahan lingkungan yang sangat banyak diseluruh Lampung serta tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya yang kita miliki, jadi ketika satu berhalangan untuk hadir ya jadi sulit untuk menggantikan tugasnya sama seperti Amdal kemarin untung saja saya tidak disibukan dengan tugas yang lain.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa faktor internal yang menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya dalam Amdal pada pembangunan WFC adalah masalah keterbatasan SDM yang dimiliki WALHI. Saat ini WALHI hanya memiliki beberapa SDM saja yang benar-benar menguasai masalah Amdal WFC sementara permasalahan lingkungan yang dijalani WALHI sangat banyak. Hal ini dikarenakan masing-masing dari pengurus WALHI memiliki beberapa fokus permasalahan yang berbeda-beda antar satu pengurus dengan yang lain.

Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti saat penelitian berlangsung, faktor lain yang menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya sebagai proses Amdal WFC yakni kurangnya sumber daya manusia yang berani menyuarkan dan mengemukakan pendapat kepada pemerintah agar melaksanakan pembangunan WFC yang ramah lingkungan seperti yang sering dikemukakan oleh Hendrawan selaku Direktur Eksekutif WALHI dimedia massa. Jadi beberapa

pengurus lain didalam tubuh WALHI terkesan kurang terampil. (hasil observasi, 08 Maret 2010)

Sesuai dengan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor internal yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya dalam Amdal pembangunan *Water Front City* adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh WALHI dalam menangani beberapa permasalahan lingkungan termasuk Amdal *Water Front City*. Hanya ada beberapa yang menguasai dan memahami permasalahan dalam proses Amdal *Water Front City*. Selain itu, disamping kurangnya SDM yang memahami permasalahan Amdal, WALHI juga memiliki kekurangan SDM yang terampil dalam menyuarakan permasalahan lingkungan termasuk Amdal kepada pemerintah.

2) Keterbatasan Waktu

Faktor internal yang menjadi kendala WALHI selain keterbatasan SDM adalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu meliputi keterbatasan waktu WALHI dalam memaksimalkan pemantauan kegiatan Amdal pembangunan *Water Front City*. Hendrawan mengatakan seringkali kegiatan pemantauan *Water Front City* Bandar Lampung bersamaan dengan kegiatan lingkungan yang lain, sementara itu SDM yang dimiliki WALHI hanya beberapa saja. (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Sementara itu hal senada juga dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos yang menyatakan bahwa :

”Kedala yang sering terjadi dari dalam biasanya masalah waktu. Penyesuaian waktu antara tugas yang kami jalankan seringkali waktunya bersamaan dan pada akhirnya ada permasalahan lingkungan yang tidak terfokus secara maksimal. Kemarin saja waktu monitoring Amdal WFC sedikit terganggu dan kurang maksimal karena masing-masing dari kita disibukan dengan beberapa permasalahan lain. Pembangunan WFC ini kan harus dipantau setiap waktu

tidak boleh dilepas begitu saja kan. Walau seperti itu kami tetap melakukan monitoring dalam pembangunan WFC itu” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan diatas dapat digambarkan bahwa WALHI memiliki kendala internal yang lain dalam menjalankan perannya dalam pembangunan *Water Front City* khususnya masalah penyesuaian dan keterbatasan waktu. Seringkali kegiatan pemantauan lingkungan Amdal *Water Front City* terganggu dengan kegiatan lainnya.

Bapak Sarnata selaku Kepala LK II Bumi Waras juga menyatakan bahwa :

“Kalau mengenai hal itu saya tidak pernah melihat WALHI termasuk Hendra terjun ke lapangan untuk memantau lingkungan disini. Mungkin saja pada saat pemantauan dilakukan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan dari kami. Kita juga memaklumi mungkin kesibukan WALHI yang padat diberbagai tempat se-provinsi Lampung. Kami juga berterimakasih atas bantuannya kemarin atas aspirasinya saat pembahasan berlangsung, pesan kami agar sering-sering memantau lingkungan kami disini.” (Hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Sesuai dengan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pemantauan Amdal *Water Front City*, WALHI memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan pemantauan pembangunan *Water Front City*. Hal ini dikarenakan jumlah SDM yang dimiliki WALHI terbatas dan kegiatan yang dijalankan oleh WALHI sangat banyak, hingga pada akhirnya kegiatan satu dengan yang lain terkadang bersamaan.

Berdasarkan informasi-informasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor internal yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya dalam Amdal pembangunan *Water Front City* meliputi :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh WALHI dalam menangani beberapa permasalahan lingkungan termasuk Amdal *Water Front City*. Banyaknya permasalahan lingkungan yang dijalani oleh WALHI tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang dimiliki WALHI. Kendala SDM lainnya

menyangkut terbatasnya SDM yang memiliki keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan dan mengemukakan pendapat kepada pemerintah agar melaksanakan pembangunan WFC yang ramah lingkungan. Untuk itu dibutuhkanlah sumber daya manusia yang memahami berbagai masalah lingkungan serta menguasai keterampilan untuk menyuarakan kepada pemerintah agar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

- b) Keterbatasan waktu dan sulitnya penyesuaian waktu antara berbagai kegiatan lain terkadang dapat mengganggu fokus kegiatan pemantauan Amdal pembangunan *Water Front City* di Pesisir Bandar Lampung. Kegiatan pemantauan lingkungan *Water Front City* terkadang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sulit bagi WALHI untuk mengatasi hal tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya sebagai tim penilai Amdal pada pembangunan *Water Front City* tidak hanya berasal dari internal didalam tubuh WALHI sendiri, melainkan juga kendala-kendala yang berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi WALHI dan menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai anggota komisi penilai Amdal pembangunan *Water Front City*. Kendala-kendala tersebut meliputi :

1) Kurang Akomodatifnya Pemerintah

Kurang akomodatifnya pemerintah kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti dan mengakomodir aspirasi dan masukan dari WALHI sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dipaparkan oleh Hendrawan selaku Direktur Eksekutif

WALHI sekaligus menjadi anggota komisi Amdal *Water Front City* yang menyatakan bahwa :

“Kalau kendala-kendala dari luar organisasi sih seperti tidak adanya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan kami kemarin. Menurut kami masukan yang kami utarakan sudah sesuai dengan apa yang ada di undang-undang begitu pula dengan kepentingan lingkungan dan kondisi masyarakat ditempat pembangunan. Peran kami akan terasa maksimal apabila ada perubahan dari apa yang kita kritik dan berikan saran.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wijatnika, S.Sos menyatakan bahwa :

“Selain itu juga WALHI sebagai anggota komisi penilai Amdal tidak dapat menjalankan peran dan fungsi secara maksimal. Jika mengacu pada SK Amdal WFC itu, jelas tugas kami memberikan penilaian, mengkoreksi serta memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menyempurnakan Amdal WFCnya, akan tetapi peran kami dalam memberikan saran dan masukan dirasa tidak maksimal karena apa yang kita kemukakan kita rasa tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai saran dan masukan dari kami, tahu-tahunya Amdalnya sudah selesai tanpa adanya pemberitahuan ke WALHI, padahal WALHI merupakan anggota komisi penilainya. Itu yang kami rasa kurangnya perhatian pemerintah terhadap saran dan masukan dari WALHI” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kurang responsifnya pemerintah terhadap WALHI dikarenakan tidak adanya pola komunikasi yang baik antar pemerintah dan WALHI. Hal ini dikarenakan, sejak dari awal kesepakatan tim Amdal dibentuk, tidak ada pembicaraan atau komunikasi langsung dari pemerintah mengenai pembentukan komisi penilai Amdal kepada WALHI. Begitu pula pada pengambilan kesepakatan Amdal, WALHI tidak diikutsertakan. Hingga pada Amdal selesai, WALHI tidak mendapatkan informasi dan dokumen Amdalnya dari pemerintah. Padahal WALHI sebagai salah satu anggota berhak mengetahui hasil kesepakatan Amdal sesuai dengan proses penilaian yang telah berlangsung. (hasil observasi, 09 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan dari WALHI sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Peran WALHI akan maksimal apabila saran dan masukan mereka bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi bagi Amdal *Water Front City* sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.

2) Ketidakjelasan alur Koordinasi dan Komunikasi

Faktor lain yang menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya sebagai komisi penilai Amdal dikarenakan ketidakjelasan alur koordinasi dan komunikasi dalam pembahasan Amdal. Hal tersebut dikemukakan oleh Wijatnika, S.Sos yang menyatakan bahwa :

”Kendala-kendala itu berupa tidak adanya alur koordinasi dan komunikasi antar komisi penilai Amdal sebelumnya baik itu pemerintah maupun masyarakat, kami hanya dipertemukan dalam dua kali rapat saja. Dan hingga saat ini kita gak tahu jelas tentang perkembangan Amdalnya. Sebaiknya sebelum ada pembahasan, lebih baik lagi jika diadakan observasi langsung ke lapangan yang dihadiri oleh teman-teman komisi penilai lainnya agar nantinya dalam memberikan penilaian dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan.” (hasil wawancara 09 Maret 2010)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendrawan :

“Iya memang kalau melihat SK peran kita hanya menilai dan memberikan masukan, akan tetapi masukan yang kita utarakan ternyata tidak terasa perubahannya. Ini berarti peran kita dalam memberikan masukan hanya sebatas itu saja tidak ada perubahan, dan ini menurut kami yang membuat kita sebagai anggota menjadi tidak jelas perannya.” (hasil wawancara, 08 Maret 2010)

Berdasarkan keterangan diatas, tidak adanya alur komunikasi dan koordinasi antar anggota komisi penilai Amdal menjadi kendala juga dalam melaksanakan perannya. WALHI sebagai anggota penilai Amdal merasa tidak jelas dengan peran yang sedang dia jalankan. Hal itu terlihat jelas dengan tidak adanya koordinasi dan komunikasi

antara anggota penilai Amdal lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sarnata selaku Kepala LK II Bumi Waras yang menyatakan bahwa :

“Kami antara anggota sebelumnya tidak pernah bertemu sebelumnya, tahu-tahunya diminta saja untuk hadir pada waktu itu. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada konfirmasi secara langsung, jadi awal-awal saya tidak tahu jelas tugas kami masing-masing. Pada saat rapat baru saya tahu kalau kami diminta untuk memberikan saran mengenai kondisi lingkungan disini. Untung saja waktu pembahasan kemarin Hendra mengetahui masalah warga disini jadi dia semua yang bicara langsung pada saat pembahasan.” (hasil wawancara 09 Maret 2010)

Keterangan diatas semakin mempertegas bahwa tidak adanya alur komunikasi dan koordinasi yang jelas antar komisi penilai Amdal baik hubungan langsung LSM dengan pemerintah maupun dengan anggota komisi lainnya. Hal itu dibenarkan oleh Wijatnika, S.Sos yang menyatakan bahwa :

“Dari awal kami saja tidak tahu kalau kami dilibatkan serta telah menjadi anggota komisi penilai Amdal WFC yang mewakili teman-teman LSM lainnya. Tahu-tahunya dua hari sebelum pembahasan kami menerima undangan SK dan doumen KA Andal dari pemerintah untuk dipelajari dan hadir saat pembahasan. Dengan waktu yang sesingkat itu, sulit bagi kami untuk mempelajari dokumen yang banyak seperti ini. Hingga pada akhir Amdal pun selesai yang kami dengar sudah jadi Desember kemarin kami juga tidak diberitahukan. Jadi kami sebagai anggota benar-benar miskin akan informasi perkembangan Amdal WFC selanjutnya.” (hasil wawancara, 09 Maret 2010)

Melihat beberapa keterangan diatas, dapat dikatakan salah satu faktor eksternal yang menjadi kendala WALHI dalam memainkan perannya dikarenakan tidak adanya alur komunikasi dan koordinasi yang jelas antar komisi penilai Amdal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa terdapat faktor eksternal yang menjadi kendala WALHI dalam menjalankan perannya secara maksimal sebagai komisi penilai Amdal meliputi :

- a. Kurang akomodatifnya pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Tidak adanya kejelasan alur koordinasi dan komunikasi antar anggota komisi penilai Amdal sehingga menjadi kendala bagi WALHI dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan Amdal *Water Front City*.

E. Pembahasan

Pada tahapan ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan serta hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penyajian data sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga fokus dalam penelitian ini yakni alasan-alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung, peran WALHI dalam analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan *Water Front City* dan faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Amdal pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Berdasarkan fokus-fokus tersebut maka pembahasannya sebagai berikut :

1. Alasan-alasan keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung

Sejatinya konsep *governance* yang baik merupakan wujud dari konsep pembangunan partisipatif. *Good governance* sebagai paradigma baru dalam pembangunan

memposisikan ruang partisipasi lebih terbuka dalam proses pembangunan. Kualitas *governance* akan tercapai apabila kualitas interaksi yang terjadi anatar komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta dapat terwujud. Masing-masing *stakeholders* tersebut memiliki kontribusi untuk membangun *governance* yang baik (*good governance*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Civil Society Organizations (termasuk LSM) sebagai satu dari unsur *governance* memiliki kontribusi penting dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan pengembangan konsep, peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, advokasi untuk menyuarakan kebijakan agar lebih pada berpihak warga, tetapi juga pada terwujudnya pembangunan kearah partisipatif yang melibatkan semua pihak. Tidak dapat dipungkiri apabila keberadaan LSM disebut-sebut berhasil memperkuat *civil society* agar lebih siap berpartisipasi secara sehat dalam pembangunan, hingga pada akhirnya membawa perubahan bagi paradigma pembangunan menuju kearah pembangunan partisipatif. Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam *governance*, maka untuk mendorong terciptanya *good governance*, banyak LSM memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan *good governance*. Salah satunya adalah mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan proses pembangunan yang lebih partisipatori dengan melibatkan *stakeholders* termasuk LSM didalamnya.

Partisipasi seluruh *stakeholders* dalam pembangunan merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan yang memiliki tujuan kearah terciptanya keadilan, keterbukaan dan kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat. Peran masyarakat didalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan, sampai pada tahap pengambilan keputusan akhir. Dengan posisi seperti ini dapat dikatakan masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan tapi sebagai subjek pembangunan.

Partisipasi yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah partisipasi seluruh *stakeholders* dalam proses pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung. LSM WALHI sebagai salah satu komponen *civil society* memiliki peran dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City* yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam memonitor jalannya pembangunan *Water Front City* yang akuntabel dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa keterlibatan *stakeholders* (termasuk LSM) dalam pembangunan di daerah merupakan salah satu cara untuk mensukseskan pembangunan yang telah direncanakan. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) tersebut sangat penting karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistem otonomi daerah adalah masyarakat. (Nurcholis, 2009).

Dalam kegiatan pembangunan *Water Front City* ini, peran serta LSM WALHI telah diwujudkan melalui keterlibatannya sebagai komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam menilai dan memutuskan studi kelayakan lingkungan atas rencana pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung.

Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung didasari oleh beberapa alasan. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain :

a) Alasan Sosial

Keberadaan LSM sebagai salah satu aktor yang mewakili eksistensi kehadiran masyarakat sipil dalam pembangunan membawa warna tersendiri dalam mewujudkan partisipatif dalam pembangunan. Mengingat bahwa pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Jadi masyarakat berhak aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi, dan aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan (dalam Nurcholis, 2009). Pelibatan masyarakat yang dimaksud dapat diwakili oleh LSM sebagai salah satu unsur dari *stakeholders*.

Dalam penelitian ini, partisipasi yang dimaksud adalah melalui keterlibatan seluruh *stakeholders* dalam proses pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung. LSM WALHI sebagai salah satu komponen *civil society* memiliki peran dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan pada pembangunan *Water Front City* yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam memonitor jalannya pembangunan *Water Front City* yang akuntabel dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

LSM adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi, profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada pelayanan swadaya (Ismawan dalam Suharko, 2005).

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penyajian data diatas dapat dikatakan bahwa LSM WALHI secara sosial berhak ikut berpartisipasi dalam pembangunan WFC Bandar Lampung karena WALHI sebagai wadah advokasi masyarakat yang memiliki tujuan partisipasi sosial dan memberdayakan masyarakat pesisir kota Bandar Lampung. WALHI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan berhak terlibat dalam pembangunan WFC Bandar Lampung untuk dapat mewakili kepentingan masyarakat di pesisir kota Bandar Lampung.

Terkait dengan munculnya paradigma baru dalam pembangunan, yakni gerakan pengikutsertaan berbagai pihak dalam pembangunan, upaya mewujudkan pembangunan *Water Front City* di berbagai tempat menunjukkan cara lain memandang konsep kota menghadap laut ini. Konsep *Water Front City* bukan semata-mata hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, akan tetapi berkaitan pula dengan penerapan paradigma berpikir serta integrasi seluruh *stakeholders*. Solusi parsial tak saja tidak akan pernah efektif dan cenderung menimbulkan biaya yang tinggi. Namun dengan integrasi semua pihak, kota berbasis bahari akan tercapai (Fatah, 2009).

Pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung merupakan kegiatan pembangunan yang mencakup kawasan pesisir yang besar dan memiliki unsur kepentingan yang luas tidak hanya pemerintah melainkan juga seluruh masyarakat. Oleh sebab itu rencana pembangunan *Water Front City* juga harus melibatkan seluruh komponen

yang berkepentingan (*stakeholders*) termasuk WALHI di dalamnya. LSM yang merupakan bagian integral dari masyarakat sipil mempunyai cara tersendiri untuk memperkuat masyarakat sipil dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara utuh melalui keterlibatannya di dalam proses pembangunan yang pada gilirannya memberikan kontribusi kepada penguatan proses demokrasi.

b) Alasan Yuridis

Menurut INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasai atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya (Saragih, 1995). Definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. Undang-undang mengakui keberadaan LSM dalam proses pembangunan.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan *Water Front City* juga dikarenakan alasan yuridis. Berdasarkan kesimpulan hasil penyajian data dapat dikatakan bahwa keterlibatan LSM WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung secara yuridis telah diatur didalam peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. WALHI Lampung sebagai organisasi lingkungan hidup di daerah memiliki hak tersendiri untuk terlibat didalam pembangunan lingkungan di daerah.

Secara yuridis keberadaan LSM lingkungan banyak diatur di dalam beberapa produk perundang-undangan. LSM lingkungan hidup memiliki hak untuk berpartisipasi

dalam pembangunan agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan tidak merusak lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, LSM didefinisikan sebagai organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat, serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup (Saragih, 1995).

Dengan demikian WALHI sebagai LSM lingkungan hidup secara yuridis memiliki hak untuk terlibat di dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung salah satunya sesuai dengan INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

c) Alasan Kelestarian Lingkungan

Menurut Emil Salim (1993) manusia tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan, tetapi juga menjadi subjek dalam pengembangan lingkungan, berhak untuk aktif mengelola lingkungan secara mandiri melalui lembaga swadaya masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan hidup bukanlah organisasi politik atau organisasi massa untuk kekuatan politik atau kekuasaan massa, karena masalah lingkungan hidup tidak memiliki ciri politik praktis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan iklim dan suasana yang merangsang pertumbuhan lembaga swadaya masyarakat secara aktif, karena pada dasarnya LSM mengabdikan pada tujuan pembangunan berwawasan lingkungan (Salim, 1993).

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hak dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat, oleh karena itu perlu partisipasi dari semua masyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu dukungan dan dorongan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat termasuk LSM untuk berperan serta dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan.

Menurut hasil penelitian, LSM WALHI berhak terlibat dalam pembangunan *Water Front City* dikarenakan agar pembangunan *Water Front City* yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dapat terkontrol dan tidak melanggar aturan-aturan mengenai lingkungan hidup yang dapat merusak dan merugikan masyarakat sekitar pembangunan, maka LSM WALHI perlu terlibat dalam pembangunan *Water Front City* guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam perkembangannya, di berbagai tempat paradigma konsep *Water Front City* juga mengarah pada *Water Front Development* (berkembang karena alasan lingkungan). Perubahan paradigma memperlakukan alam itulah yang mendasari upaya mewujudkan *Water Front City*. Pada intinya, konsep *Water Front City* dalam hal ini dibangun untuk mengubah paradigma bahwa sudah saatnya alam diapresiasi, dimanfaatkan dan dipakai secara wajar. Bangunan diatur sedemikian rupa agar tidak merusak alam baik sawah, pantai ataupun laut. Tujuan dasar agar kota memperhatikan kebersihan kawasan perairan sebagai daerah muka, dan tidak justru mengotorinya karena menganggapnya sebagai daerah pembuangan limbah dan sampah (Alamsyah, 2008).

Dengan alasan itulah pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung harus diarahkan menuju pada paradigma pembangunan *Water Front City* yang juga *Water Front Development*, yang berarti tidak hanya tujuan infrastruktur dan ekonomi saja yang akan dicapai tetapi juga tujuan pembangunan berwawasan lingkungan juga dapat terwujud. Agar pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan, untuk itu WALHI sebagai satu dari *stakeholders* yang bergerak dalam tujuan pembangunan lingkungan hidup perlu terlibat dalam pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan didasarkan pada upaya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan (*monitoring*) jalannya pembangunan *Water Front City* sesuai dengan koridor ramah lingkungan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pesisir Bandar Lampung. Selain itu keterlibatan LSM dalam pembangunan lingkungan merupakan hak yang dimiliki LSM lingkungan untuk terlibat dalam pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Hak tersebut sebelumnya telah diatur melalui produk perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah.

WALHI sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan harus terlibat dan dilibatkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena alasan sebagai berikut :

1. LSM WALHI sebagai salah satu aktor berkepentingan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan *Water Front City*. WALHI merupakan wadah advokasi masyarakat yang memiliki tujuan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir kota Bandar Lampung.
2. WALHI sebagai LSM lingkungan hidup secara yuridis memiliki hak untuk terlibat didalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Agar pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan, untuk itu WALHI sebagai

satu dari *stakeholders* yang bergerak dalam tujuan pembangunan lingkungan hidup perlu terlibat dalam pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung.

2. Peran WALHI dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung

Banyak pakar menyebutkan bahwa pembangunan menuju berwawasan lingkungan sudah banyak diterapkan berbagai sektor pembangunan khususnya bagi pembangunan yang cukup berpengaruh pada lingkungan. Pembangunan sektoral dapat menimbulkan pengaruh pencemaran terhadap lingkungan, sehingga usaha untuk menghindarkan penurunan mutu lingkungan ini menjadi penting. Untuk menghindari pencemaran ini ditempuh prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Eviromental Impact Assessment*), mengkaji proyek itu terhadap lingkungan. Amdal merupakan salah satu alat untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan (Soemarwoto, 1994).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada dasarnya dirumuskan sebagai suatu analisis dampak lingkungan dari suatu proyek pembangunan yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek yang akan dibangun, prosesnya maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia (Suratmo, 1993). Amdal diperlukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan atas rencana pembangunan agar nantinya kualitas lingkungan disekitar pembangunan tetap terjaga sehingga pada akhirnya tujuan pembangunan berwawasan lingkungan hidup pun akan tercapai.

Mengingat pembangunan *Water Front City* ini merupakan pembangunan kawasan pantai yang rentan berdampak pada lingkungan dan memiliki unsur kepentingan yang sangat banyak, maka dari itu lahirlah paradigma pembangunan *Water Front City* yang

baru berusaha untuk menyatukan hal tersebut. Pembangunan *Water Front City* harus diwujudkan melalui Pembangunan *Water Front City* berwawasan lingkungan dan gerakan pengikutsertaan seluruh *stakeholders* dalam pembangunan *Water Front City*.

Terkait dengan paradigma baru dalam pembangunan, tujuan pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pun akan tercapai apabila dalam prosesnya melibatkan seluruh *stakeholders* didalamnya. LSM sebagai kelompok organisasi yang mewakili keterlibatan masyarakat sekaligus bagian dari *stakeholders* memiliki hak yang sama untuk ikut serta secara aktif dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Keterlibatan LSM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan WALHI dalam memainkan perannya sebagai anggota komisi penilai Amdal pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung. Keterlibatan WALHI sebagai komisi penilai Amdal bertujuan untuk menyempurnakan dokumen Amdal yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung menuju pembangunan yang ramah lingkungan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City* diwujudkan melalui keterlibatannya sebagai komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 414/24/HK/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal WFC Bandar Lampung, WALHI memiliki peran sebagai berikut :

- a) Peran dalam menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung

Salah satu cara untuk menyempurnakan dokumen Amdal dalam pembangunan adalah melalui mekanisme penilaian seluruh dokumen Amdal yang meliputi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andar), Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauannya. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur melalui perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah beserta kondisi lingkungan disekitar pembangunan yang diikuti beberapa kalangan yang mewakili bidangnya masing-masing yaitu internal pemerintah kota Bandar Lampung, akademisi, WALHI, beserta masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Keterlibatan LSM WALHI dalam melakukan penilaian Amdal pembangunan *Water Front City* merupakan salah satu cara dalam mewujudkan partisipatif dalam pembangunan. WALHI sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan pembangunan lingkungan memiliki kepentingan sendiri dalam mewakili unsur kepentingan ekologis dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa peran WALHI sebagai Komisi Penilai Amdal *Water Front City* memiliki peran dan tugas yang sama dengan anggota komisi penilai lainnya dalam menilai Amdal mulai dari KA Andar, Andar, RKL dan RPL pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya, WALHI melakukan penilaian dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah serta keadaan dilapangan.

Soekanto (1986), mendefinisikan peran sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau

suatu lembaga maupun organisasi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu komunitas.

WALHI sebagai salah satu anggota komisi penilai Amdal *Water Front City* telah menjalankan perannya secara baik yakni dalam melakukan penilaian dengan didasarkan atas kepentingan lingkungan hidup yang telah diatur sebelumnya melalui peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah pembangunan yang akan dijalankan memiliki dampak terhadap lingkungan atau tidak, memaparkan garis besar rencana pembangunan, menduga dampak apa saja yang akan terjadi terhadap lingkungan, serta rencana pemantuannya.

b) Peran dalam memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA Andal dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung

Setidaknya ada beberapa alasan mengenai pentingnya keterlibatan *stakeholders* untuk memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan Amdal yakni untuk mengetahui apakah proyek tersebut tidak boleh dibangun, proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan (tanpa persyaratan), dan proyek boleh dibangun tetapi dengan saran-saran tertentu yang harus diikuti. Saran-saran itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan apabila pembangunan tersebut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan disekitar tempat pembangunan (Suratmo, 1993).

Dalam kegiatan pembahasan Amdal pembangunan *Water Front City* di Bandar Lampung, pelaksanaan forum pembahasan Amdal telah berjalan melalui pemberian saran dan masukan keseluruhan dokumen Amdal untuk dijadikan dasar pertimbangan

pengambilan keputusan dalam pembangunan tersebut. Pembahasan dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh komisi penilai Amdal yakni instansi pemerintah kota, akademisi, LSM, masyarakat sekitar pembangunan dan beberapa perwakilan dari media massa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peran WALHI yakni memberikan saran dan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan rencana Andal dan kelayakan lingkungan hidup dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung. WALHI telah menjalankan perannya dengan baik dan telah berupaya terlibat aktif dalam pembahasannya. Namun hasil dari peran yang telah dijalankan oleh WALHI sebagai komisi penilai Amdal dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena saran dan masukan yang diutarakan oleh WALHI dalam pembahasan tidak berdampak pada hasil yang diharapkan. Hal ini berarti saran dan masukan dari WALHI tidak diakomodir dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konsep pengambilan keputusan dalam analisis mengenai dampak lingkungan, dijelaskan bahwa pentingnya keterlibatan *stakeholders* untuk memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan Amdal. Hal ini jika dikaitkan dengan fakta yang ada, terjadi sedikit ketidaksesuaian antara konsep dan fakta yang ada. Faktanya, saran dan masukan dari LSM tidak berpengaruh terhadap hasil keputusan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah masih dipandang sebagai agen sentral dalam pengambilan keputusan. Padahal saran-saran itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan apabila pembangunan tersebut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan disekitar tempat pembangunan.

Proses pengambilan keputusan dengan gaya lama, yang memberikan pemerintah peran sentral dalam mengontrol dan mengelola sumber daya pembangunan dan tidak memberikan banyak ruang (akses) kepada masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan persoalan yang dihadapi dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya, akan diganti dengan proses yang baru yang lebih partisipatori (Sumarto, 2009).

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic, random* atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda (Kirana P dalam Meilinda, 2008).

Melihat perbedaan antara fakta dan teori diatas mengenai mekanisme pengambilan keputusan Amdal dalam pembangunan *Water Front City*. Seharusnya LSM sebagai pelaku *governance* memiliki posisi sentral pula dalam pengambilan keputusan hal ini dapat ditempuh melalui keterlibatan LSM dalam pembangunan. Akan tetapi, terjadi ketidaksesuaian antara teori dan fakta dalam pelaksanaan pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung ini dimana dalam pengambilan keputusan Amdal dalam pembangunan, saran dan masukan dari WALHI yang memiliki peran dalam pembangunan WFC tidak diakomodir oleh pemerintah. Dalam *governance* diakui bahwa terdapat banyak pusat pengambilan keputusan, walaupun pemerintah memiliki

wewenang, dalam konsep *governance* pengambilan keputusan bukan berada pada pihak pemerintah melainkan seluruh aktor pembangunan atau *governance*. Hal itulah yang menyebabkan peran yang dimainkan oleh WALHI dalam memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan Amdal pembangunan *Water Front City* kurang maksimal.

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Sumarto: 2009).

Dalam konteks pembahasan ini, ditekankan bahwa dalam pengambilan keputusan kesepakatan rencana Andal dan kelayakan lingkungan hidup pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung, seharusnya pemerintah bukan menjadi aktor tunggal dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya menjadi salah satu aktor dan tidak menjadi aktor paling menentukan. LSM sebagai ruang partisipasi masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurcholis (2009) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimulai sejak tahap awal (perencanaan) sampai pembangunan itu diselesaikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan harus memberi keleluasaan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dan *stakeholders*. Pemerintah sebagai fasilitator dalam

pembangunan mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan LSM untuk ikut aktif didalamnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum terwujudnya kualitas hubungan yang baik antar pemerintah dan WALHI dalam proses pembahasan Amdal untuk menghasilkan keputusan dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kurang memperhatikan tujuan awal dalam pembentukan komisi pembahas Amdal tersebut yakni memfasilitasi saran dan masukan dari anggota untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan keputusan dalam pembangunan. Sebaliknya pemerintah masih dipandang sebagai pusat pengambilan keputusan. Hal ini terbukti dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

WALHI sebagai anggota juga dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya pemerintah tidak mengajak langsung anggota komisi penilai Amdal untuk melakukan observasi (pemantauan) secara langsung ke lapangan tempat pembangunan berlangsung. Selain itu kurang maksimalnya peran WALHI dalam Amdal WFC juga disebabkan oleh minimnya waktu pembahasan Amdal yang telah ditentukan sehingga membuat penilaian mengenai kondisi lingkungan pembangunan tersebut kurang komprehensif dan maksimal. Hal inilah yang menyebabkan peran WALHI sebagai komisi penilai Amdal pembangunan WFC kurang maksimal.

Terbentuknya partisipasi LSM dalam pembangunan secara maksimal merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat pula. Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam *governance* memiliki posisi yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berarti memiliki kewajiban dalam pembangunan dari atas hingga bawah sampai pada pengambilan keputusan. Untuk itu menjadi tugas pemerintah sebagai sub sistem yang

memiliki posisi strategis dari sebuah negara memiliki tanggung jawab begitu besar untuk melibatkan seluruh *stakeholders* dalam pembangunan termasuk LSM didalamnya, karena kualitas *governance* akan tercapai apabila peran LSM dalam pembangunan tetap terjamin.

Dengan demikian peran WALHI dalam pembangunan WFC sebagai anggota komisi penilai Amdal memang dirasakan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan belum terwujudnya kualitas hubungan yang baik antar pemerintah dan WALHI dalam proses pembangunan. Pemerintah masih dianggap sebagai satu-satunya aktor dalam pembangunan yang memiliki otoritas dan power dalam pengambilan keputusan. Hal ini terbukti dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Alhasil proses yang dilalui WALHI melalui keterlibatannya dalam pembangunan WFC dapat dikatakan bukan partisipasi, karena pada akhirnya WALHI tidak ikut mempengaruhi hasil keputusan dalam pembangunan. Walaupun diakui proses yang terjadi sudah partisipatif, dalam arti melibatkan banyak pihak, namun tidak berarti kebijakan yang dihasilkan juga bersifat partisipatif. Dengan posisi semacam ini semakin mengancam eksistensi keberadaan LSM dalam pembangunan. Akan tetapi keberadaan WALHI untuk ikut serta dalam pembangunan juga harus tetap dipertahankan agar keadilan lingkungan bagi semua tetap diwujudkan.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Amdal dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan penyajian data yang telah dijelaskan diatas diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim

penilai Amdal dalam pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh organisasi WALHI yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya dalam anggota komisi penilai Amdal pembangunan *Water Front City* meliputi :

- a) Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh WALHI dalam menangani beberapa permasalahan lingkungan termasuk Amdal WFC. Banyaknya permasalahan lingkungan yang dijalani oleh WALHI tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang dimiliki WALHI. Kendala SDM lainnya menyangkut terbatasnya SDM yang memiliki keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan dan mengemukakan pendapat kepada pemerintah agar melaksanakan pembangunan WFC yang ramah lingkungan. Untuk itu dibutuhkanlah sumber daya manusia yang cukup untuk memahami berbagai masalah lingkungan serta menguasai keterampilan untuk menyuarakan kepada pemerintah agar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan ramah lingkungan.
- b) Keterbatasan waktu dan penyesuaian waktu antara berbagai kegiatan lain terkadang dapat mengganggu fokus kegiatan pemantauan Amdal pembangunan *Water Front City* di Pesisir Bandar Lampung. Kegiatan pemantauan lingkungan *Water Front City* terkadang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sulit bagi WALHI untuk mengatasi hal tersebut.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi WALHI yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya secara maksimal sebagai komisi penilai Amdal meliputi :

- a) Kurang akomodatifnya pemerintah dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b) Tidak adanya kejelasan alur koordinasi dan komunikasi antar anggota komisi penilai Amdal menjadi kendala bagi WALHI dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan Amdal *Water Front City*.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor kendala internal dan faktor kendala eksternal diatas secara tidak langsung berdampak pula pada kurang maksimalnya peran yang dimainkan oleh WALHI sebagai salah satu anggota penilai Amdal pada pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya faktor-faktor ini sangat mempengaruhi eksistensi peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City*. Belum terciptanya kualitas hubungan yang baik antar pemerintah dengan LSM yang seharusnya bukan lagi menjadi penghalang yang berarti dalam menjalankan proses pembangunan, akan tetapi dalam kasus ini masih terlihat jelas keberadaannya. LSM masih dianggap sebagai parasit yang sewaktu-waktu dapat mengancam eksistensi pemerintah dalam pembangunan. Padahal secara prinsipil keduanya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, dimana satu dengan yang lain saling menguatkan. Masing-masing memiliki kontribusi untuk membentuk *governance* yang baik. Selain itu, WALHI sebagai sebuah LSM harus terus meningkatkan perannya terutama dalam memonitoring proses pembangunan agar tujuan pembangunan lingkungan dapat diwujudkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran WALHI dalam Amdal pada pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. WALHI sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan harus terlibat dan dilibatkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena alasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan alasan sosial WALHI memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan *Water Front City* karena WALHI merupakan wadah advokasi masyarakat yang memiliki tujuan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di pesisir kota Bandar Lampung.
 - b. Berdasarkan alasan yuridis WALHI sebagai LSM lingkungan hidup memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan di daerah sesuai dengan INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - c. Berdasarkan alasan kelestarian lingkungan WALHI sebagai LSM lingkungan hidup perlu terlibat dalam pembangunan agar pembangunan *Water Front City*

di Kota Bandar Lampung dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City* di kota Bandar Lampung sebagai salah satu anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung. Peran tersebut meliputi peran dalam menilai keseluruhan dari proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung; dan peran dalam memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA Andal dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana rencana kegiatan penataan pesisir kota Bandar Lampung. Peran tersebut dikatakan kurang maksimal, hal ini dikarenakan :

- a. Saran dan masukan yang diutarakan oleh WALHI tidak diakomodir dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Dalam pembahasan Amdal, tidak dilakukan obeservasi (pemantauan) lingkungan langsung ke lokasi pembangunan sehingga menyebabkan para komisi Amdal tidak mengetahui secara pasti mengenai kondisi keadaan di lapangan.
- c. Minimnya waktu pembahasan Amdal yang telah ditentukan sehingga membuat penilaian mengenai kondisi lingkungan pembangunan tersebut kurang komprehensif dan maksimal.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai Amdal pembangunan *Water Front city* :

- a. Faktor internal meliputi :
 - 1) Keterbatasan sumber daya manusia WALHI dalam menangani permasalahan lingkungan pembangunan *Water Front City*. Kendala SDM

WALHI lainnya menyangkut terbatasnya SDM yang memiliki keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan dan mengemukakan pendapat kepada pemerintah agar melaksanakan pembangunan WFC yang ramah lingkungan.

- 2) Keterbatasan waktu yang dimiliki WALHI dalam melakukan pemantauan kondisi lingkungan pembangunan WFC Bandar Lampung. Banyaknya kegiatan lain seringkali mengganggu aktifitas WALHI dalam memantau kondisi lingkungan pembangunan WFC.

b. Faktor eksternal meliputi :

- 1) Kurang akomodatifnya pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengakomodir saran dan masukan yang disuarakan oleh WALHI sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Tidak adanya kejelasan alur koordinasi dan komunikasi antar anggota komisi penilai Amdal menjadi kendala WALHI dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan Amdal *Water Front City*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima saran dan masukan dari LSM WALHI sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah sebagai sub sistem yang memiliki posisi strategis dari sebuah negara memiliki tanggung jawab begitu besar untuk melibatkan LSM secara maksimal dalam proses pembangunan, agar nantinya tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat tercapai. Selain itu, kualitas *governance* akan tercapai apabila peran LSM dalam pembangunan tetap terjamin.
2. Dalam pembahasan Amdal, perlu adanya kegiatan pemantauan langsung seluruh anggota komisi penilai ke lokasi pembangunan agar nantinya hasil keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar pembangunan.
3. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan peraturan yang berlaku agar nantinya tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai.
4. LSM WALHI perlu melakukan penambahan pengurus dengan melakukan rekrutmen agar nantinya dapat menjangkau permasalahan lingkungan di seluruh Lampung khususnya untuk pembangunan *Water front City* Bandar Lampung.
5. LSM WALHI perlu melakukan kegiatan pelatihan SDM guna meningkatkan kapasitas pengurus WALHI.
6. Setiap pengurus WALHI lebih intensif lagi untuk memantau kondisi lingkungan dan mendampingi masyarakat yang terkena dampak disekitar pembangunan *Water Front City* Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afand. 2002. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Kamis 09 Mei 2002. 15 Juni 2010. <http://afand.cybermq.com>.
- Alamsyah, T.A. 2008. *Waterfront city Pekanbaru*. Kamis, 26 Jun 2008. 06 Desember 2009. <http://www.referensi@yahoogroups.com>.
- Elpiandi, H. 2007. *Peran fraksi Demokrat DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat*. FISIP. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Fatah, A.R. 2009. *Paradigma Penataan Kota Bahari : Waterfront City Kota Ternate*. Minggu, 05 Juli 2009. 06 Desember 2009. <http://spatzi.wordpress.com>.
- Handoko, H. 1995. *Manajemen Edisi 2*. BPFE : Yogyakarta.
- Hidajatul, S. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society*. Pukad-Hali : Jakarta.
- Kagungan, D dan Tresiana, T. 2004. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka. Jakarta.
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Gava Media : Yogyakarta.
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung 2009.
- Meilinda, D.S. 2008. *Peran Civil Society dalam Pembangunan Daerah (Studi Tentang Peranan ICMI Orda Tanggamus dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus)*. FISIP. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Milles, M.B, Micheal H. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Nurcholis, H. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah (Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah daerah)*. Grasindo : Jakarta.
- Nurdin, A.N. 2009. *Corak water front city Ternate*. 06 Mei 2009. 06 Desember 2009. <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>.
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Salim, E. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES :Jakarta.
- Samekto, A.FX. 2002. *Pembangunan Berkelanjutan Untuk Siapa?*. Jumat, 13 September 2002. 07 Juni 2008. <http://nasiona1-m@polarhome.com>.
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama :Bandung.
- Saragih, S. 1995. *Membedah Perut LSM*. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara : Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Mandar Maju : Bandung.
- SK Walikota Bandar Lampung Nomor : 414/24/HK/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung.
- Soekanto, S. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI Press : Jakarta.
- Soemarwoto, O. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi (Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis)*. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sumarto, H. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Suratmo, G. 1993. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada university Press : Yogyakarta.

- Syahrul, F., Betawati., Siswadi, G.G., Suparyono., Joewono, T., Anwar, N., Irawan, B., Khairurrizal., Slamet., Tata., Purawinekas., Fadila, & Anna Ratu, Hotma. 1997. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Direktorat Penerangan Daerah Direktorat Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan RI.
- Taneko, S.B. 1996. *Struktur dan Program Sosial*. PT. Rajawali : Jakarta.
- Tribun Lampung. 2009. *Nasib 321.902 Warga Tergantung Amdal*. Senin, 19 Oktober 2009.
- Tribun Lampung. 2009. *Tanam Magrove*. Sabtu, 24 Oktober 2009.
- Trisrini, R.A. 2008. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Rabu, 27 Februari 2008. 16 Juni 2010. <http://www.wordpress.com>.
- Tjokroamidjojo, B. 2001. *Good Governance (Paradigma baru manajemen pembangunan)*. LAN RI. Jakarta.
- Widjajanto, A. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. LKiS Pelangi Aksara : Yogyakarta.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia : Jakarta.
- Witoelar, E. 2007. *MDGs di Indonesia Bergerak Mundur*. 20 April 2007. 07 Juni 2008. <http://www.fastclick.net>.